



LAPORAN KINERJA 2020

KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II

PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, serta menunjuk surat Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis nomor ND-520/BC.11/2020 tanggal 15 Desember 2020 hal Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon II dan Unit Eselon III Tahun 2020 di Lingkungan DJBC.

Laporan Kinerja Tahun 2020 disusun dengan mengintegrasikan *Balanced Scorecards* (BSC) yang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga menjadi media untuk menampilkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja antara Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2020.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2020 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2020 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Keuangan -Two DJBC Tahun 2020.

Selaku pimpinan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2020 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Malang, 28 Januari 2021

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Oentarto Wibowo



RINGKASAN EKSEKUTIF

A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DJBC TAHUN 2020

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja sebagai pengganti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai yang diatur dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIN Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2020 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2020 serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun anggaran yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2020-2024.

Dalam rangka menghadapi perubahan yang sangat cepat di dalam era globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan, serta untuk menghadapi hambatan, tantangan, dan peluang masa depan menuju suatu kondisi yang diinginkan, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Wilayah Provinsi Jawa Timur, dituntut untuk senantiasa mampu mengantisipasi berbagai macam perubahan internal maupun eksternal.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan meningkatkan kinerja, sehingga Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II bisa menjadi Kantor Wilayah terbaik diantara Kantor Wilayah yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Cara pandang tersebut dapat dikristalisasikan dalam satu **visi** Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II yaitu:

MENJADI KANTOR WILAYAH TERKEMUKA DALAM PENGAWASAN DAN PELAYANAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Visi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II bermakna suatu pandangan ke depan dan cita-cita untuk menempatkan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam jajaran Kantor Wilayah terkemuka di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mampu menyeimbangkan fungsi pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.

Sebagai institusi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di daerah, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II memiliki tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Tugas dan fungsi tersebut dapat disimpulkan dalam suatu pernyataan berupa misi.

Agar pelaksanaan tugas tersebut dapat tercapai secara optimal, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II menetapkan **misi** yang saling terkait, yaitu:

1. Mengembangkan kinerja organisasi, Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya secara berkesinambungan;
2. Memberikan pelayanan prima di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Mengamankan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai;
4. Mendorong terciptanya iklim kerja yang kondusif bagi industri dan investasi yang terkait dengan fasilitas kepabeanan dan cukai;
5. Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai sebagai fokus utama di samping bidang kepabeanan.

Kelima misi tersebut di atas dapat dikristalisasi dalam satu *integrated mission* yaitu:

**KAMI MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA DAN MELAKSANAKAN
PENGAWASAN EFEKTIF DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI**

Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagai salah satu instansi vertikal di lingkungan DJBC juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Score Cards sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja dan Penyusunan Kontrak Kinerja Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian Indikator Kinerja Utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome).

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2020 telah ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). SS dan IKU ini telah dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2020.

Secara umum target IKU Kantor Wilayah DJBC Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam dokumen PK dan RKT dapat tercapai dengan baik, dan semua IKU tercapai di atas target yang ditetapkan. Beberapa pencapaian IKU Kantor Wilayah DJBC Jatim II yang menjadi titik perhatian adalah pencapaian IKU penerimaan dan IKU keberhasilan pengawasan peredaran BKC ilegal. Dari sisi penerimaan Kantor Wilayah DJBC Jatim II berhasil melebihi target penerimaan sebesar 5.22% dengan angka dalam persen dari target 100%.

Kepuasan pengguna layanan Kantor Wilayah Jawa Timur II juga menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan pada tahun 2020 capaian indeks Kantor Wilayah Jawa Timur II terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan tahun 2020 ini mencapai indeks 4,67 dari target 4,35. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Jawa Timur II terus melakukan perbaikan dalam upaya memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna Jasa. Dari sisi penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, selama tahun 2019 terdapat IKU baru yaitu Tingkat Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang ditargetkan 74,5%, dengan realisasi sebesar 94,64%. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah dijalankan dengan baik.

B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan program kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada umumnya dan khususnya untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2020, terdapat berbagai kendala yang dihadapi baik dari faktor eksternal maupun internal.

Kendala dalam pencapaian penerimaan kepabeanan dan cukai :

1. Kenaikan tarif cukai untuk tahun 2020 sebesar 23% yang dinilai cukup tinggi dan juga dampak pandemi COVID-19 mempengaruhi penurunan jumlah produksi pada Tahun 2020 sebesar 3.29% namun demikian terjadi kenaikan pembayaran cukai sebesar 13.58%. Selain itu pada Tahun 2020 terdapat pelunasan piutang macet sebesar 128 juta.
2. Pergeseran pelunasan CK-1 kredit yang dipesan pada bulan Desember 2019 ke tahun 2020 sesuai ketentuan PMK nomor 57/PMK.04/2017 yang mencapai Rp. 4.65 T.

3. Capaian Bea Masuk di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II didominasi oleh beberapa komoditi, antara lain BBM, bahan pangan, dan raw sugar

Strategi pencapaian penerimaan kepabeanan dan cukai:

1. Memberikan pelayanan yang cepat dan membangun komunikasi yang baik dengan Pengguna Jasa untuk menunjang iklim industri yang kondusif agar dapat meningkatkan kontribusi kepabeanan dan cukai dari Pengguna Jasa.
2. Melakukan komunikasi secara intens dengan KPPBC untuk mengantisipasi dampak COVID-19
3. Meningkatkan peran Penelitian Ulang (Penul) dan Audit Kepabeanan dan Cukai.
4. Melanjutkan pelaksanaan program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) dan Operasi Pemberantasan BKC Illegal untuk mendorong dan memperluas penjualan BKC legal yang telah membayar cukai.
5. Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Joint Program secara intensif dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jasa dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menggali potensi penerimaan.
6. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis untuk memberikan informasi yang lengkap terkait potensi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II agar dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait penerimaan kepabeanan dan cukai

Adapun kendala dalam hal pengawasan peredaran rokok ilegal Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II yaitu :

1. Adanya resistensi dari masyarakat terhadap kegiatan operasi pemberantasan BKC ilegal oleh Bea Cukai
2. Terbatasnya jumlah SDM dan sarana Bidang Pengawasan
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait peredaran BKC ilegal

Strategi manajemen pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal, antara lain :

- a. Pelaksanaan kegiatan asistensi/pendampingan dalam pelaksanaan Operasi yang dilakukan pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- b. Membagi Target Operasi Pasar di awal tahun kepada KPPBC di lingkungan kanwil dengan memperhatikan SDM, Peta kerawanan dan resistensi masyarakat terhadap peredaran BKC ilegal;

- c. Melakukan monitoring secara rutin pada aplikasi penindakan terhadap *update* data penindakan dan *update* tindak lanjut SBP Opsar yang telah dilaksanakan oleh seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- d. Melakukan koordinasi secara rutin antar unit pengawasan KPPBC dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II untuk melakukan evaluasi dan mencari pemecahan terhadap kendala dalam pelaksanaan Opsar serta mencari metode yang paling efektif dalam pelaksanaan Opsar;
- e. Pelaksanaan operasi serentak guna menekan angka peredaran rokok ilegal dengan dilaksanakannya Operasi Gempur I dan II dan Operasi Patuh Cukai 2020;
- f. Melakukan pendekatan Soft Approach kepada masyarakat untuk memutus rantai produksi dan peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ilegal
- g. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DJBC TAHUN 2019	2
B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN.....	4
DAFTAR ISI	7
BAB I PENDAHULUAN	9
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH	9
B. PERAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II	11
C. SUMBER DAYA ORGANISASI	11
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	14
1. PETA STRATEGI	15
2. SASARAN STRATEGIS	15
BAB III AKUNTABILITAS KERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
B. EVALUASI DAN ANALISIS IKU	19
SS- 1 : PENERIMAAN NEGARA YANG OPTIMAL	19
SS- 2 : ASISTENSI INDUSTRI DAN PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI YANG EFEKTIF	22
SS- 3 : SINERGI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF.....	25
SS- 4 : KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI	30
SS- 5 : KEPATUHAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI ATAS ATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI	32
SS- 6 : PERENCANAAN DAN ANALISIS PERUMUSAN KEBIJAKAN YANG OPTIMAL	33
SS- 7 : KOMUNIKASI DAN EDUKASI YANG EFEKTIF	36
SS- 8 : PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	37
SS- 9 : PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI YANG EFEKTIF	49
SS- 10 : PENGENDALIAN MUTU YANG OPTIMAL	52
SS- 11 : SDM YANG KOMPETEN	57
SS- 12 : ORGANISASI YANG <i>FIR FOR PURPOSE</i>	58
SS- 13 : PENGELOLAAN KEUANGAN YANG OPTIMAL	61

C. REALISASI ANGGARAN	63
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	64
BAB IV PENUTUP	65
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II :

Melakukan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II:

- a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di wilayah kerjanya;
- c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- g. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- h. Perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- i. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;

- j. Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- k. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
- l. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Susunan Organisasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor
- b. Kepala Bagian Umum
 - i. Kepala Subbagian Kepegawaian;
 - ii. Kepala Subbagian Rumah Tangga;
 - iii. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan.
- c. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai
 - i. Kepala Seksi Pemeriksaan;
 - ii. Kepala Seksi Keberatan dan Banding;
 - iii. Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data;
 - iv. Kepala Seksi Bantuan Hukum.
- d. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan
 - i. Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas I;
 - ii. Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas II;
 - iii. Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas III
 - iv. Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat
- e. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan
 - i. Kepala Seksi Intelijen;
 - ii. Kepala Seksi Penindakan I;
 - iii. Kepala Seksi Penindakan II;
 - iv. Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan;
 - v. Kepala Seksi Narkotika dan Barang Larangan.
- f. Kepala Bidang Kepatuhan Internal
 - i. Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan;
 - ii. Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan;

iii. Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi.

B. PERAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II

Peran Strategis Instansi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II

Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II merupakan Kantor Wilayah yang memiliki potensi penerimaan di bidang Kepabeanan (Pelabuhan Laut) berupa Bea Masuk serta di bidang Cukai (khususnya Hasil Tembakau). Potensi penerimaan terbesar diantara keduanya adalah di bidang Cukai. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penerimaan cukai secara nasional.

Adapun peran strategis Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II secara umum meliputi:

1. Pengamanan penerimaan negara dari sektor impor, ekspor, dan cukai (*revenue collector*). DJBC sebagai aparaturnya pemungut penerimaan negara dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran penerimaan negara;
2. Memberikan fasilitas dalam perdagangan (*trade facilitator*), melalui berbagai upaya dengan tujuan meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan, menekan ekonomi biaya tinggi, dan mencegah terjadinya perdagangan ilegal;
3. Membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi (*industrial assistance*) dalam rangka membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri serta mendukung peningkatan daya saing produk ekspor;
4. Menjamin perlindungan masyarakat terhadap eksekusi yang timbul sebagai akibat dari masuknya barang-barang pembatasan dan larangan (*community protector*).

Pada tahun 2020 Kanwil DJBC Jawa Timur II memiliki inisiatif strategis yang telah dicantumkan pada Kontrak Kinerja tahun 2020 yaitu melakukan kegiatan *project management* pengembangan investasi dan ekspor di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Timur II yang menghasilkan 2 output yaitu:

1. Pemanfaatan fasilitas kepabeanan oleh perusahaan yang berorientasi ekspor di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Timur II
2. Peningkatan investasi yang menggunakan fasilitas kepabeanan di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Timur II

Dari inisiatif strategi yang telah dimaklumkan tersebut terbukti, bahwa tahun 2020 kegiatan tersebut dijalankan dengan adanya kegiatan “Sarah Sehan” dengan mengundang Duta Besar Indonesia untuk Bahrain dan Pengusaha Industri Kecil Menengah dan beberapa kegiatan lain yang melibatkan pengusaha IKM, dengan adanya acara tersebut diharapkan para pengusaha

kecil/menengah dapat mempromosikan produknya diluar negara dan memulihkan perekonomian indonesia serta meningkatkan ekspor.

C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II didukung oleh 70 (tujuh puluh) pegawai dengan rincian sebagai berikut:

**Data Pegawai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Berdasarkan Jabatan
Per 31 Desember 2020**

Jabatan	Gender		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Eselon II	1	-	1
Eselon III	5	-	5
Eselon IV	19	-	19
Pelaksana	34	11	45
Total	59	11	70

**Data Pegawai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Berdasarkan Golongan
Per 31 Desember 2020**

Pangkat / Golongan Ruang					Jumlah
	A	B	C	D	
Golongan IV	11	4	-	1	16
Golongan III	5	4	1	11	21
Golongan II	6	14	8	5	33
Golongan I	-	-	-	-	-
Total					70

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020, sebagai berikut :

A. Penetapan Perjanjian Kinerja

1. Peta Strategis Organisasi Tahun 2020;
2. Tabel berisi : SS, IKU dan target sesuai dengan Kontrak Kinerja Tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2020, yang memuat:

1. Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi (resume jumlah IKU dengan indikator merah, kuning, hijau, atau abu-abu);
2. Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO Tahun 2020.

B. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2020

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep BSC dengan cara membandingkan antara capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi masing-masing satuan kerja dengan targetnya.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan adhoc dan kinerja yang tidak terukur didalam BSC. Dapat diuraikan juga kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi achievement maupun inovasi dan penghargaan yang didapatkan. Dapat juga menampilkan terkait dengan kegiatan pelayanan, pengawasan dan penindakan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

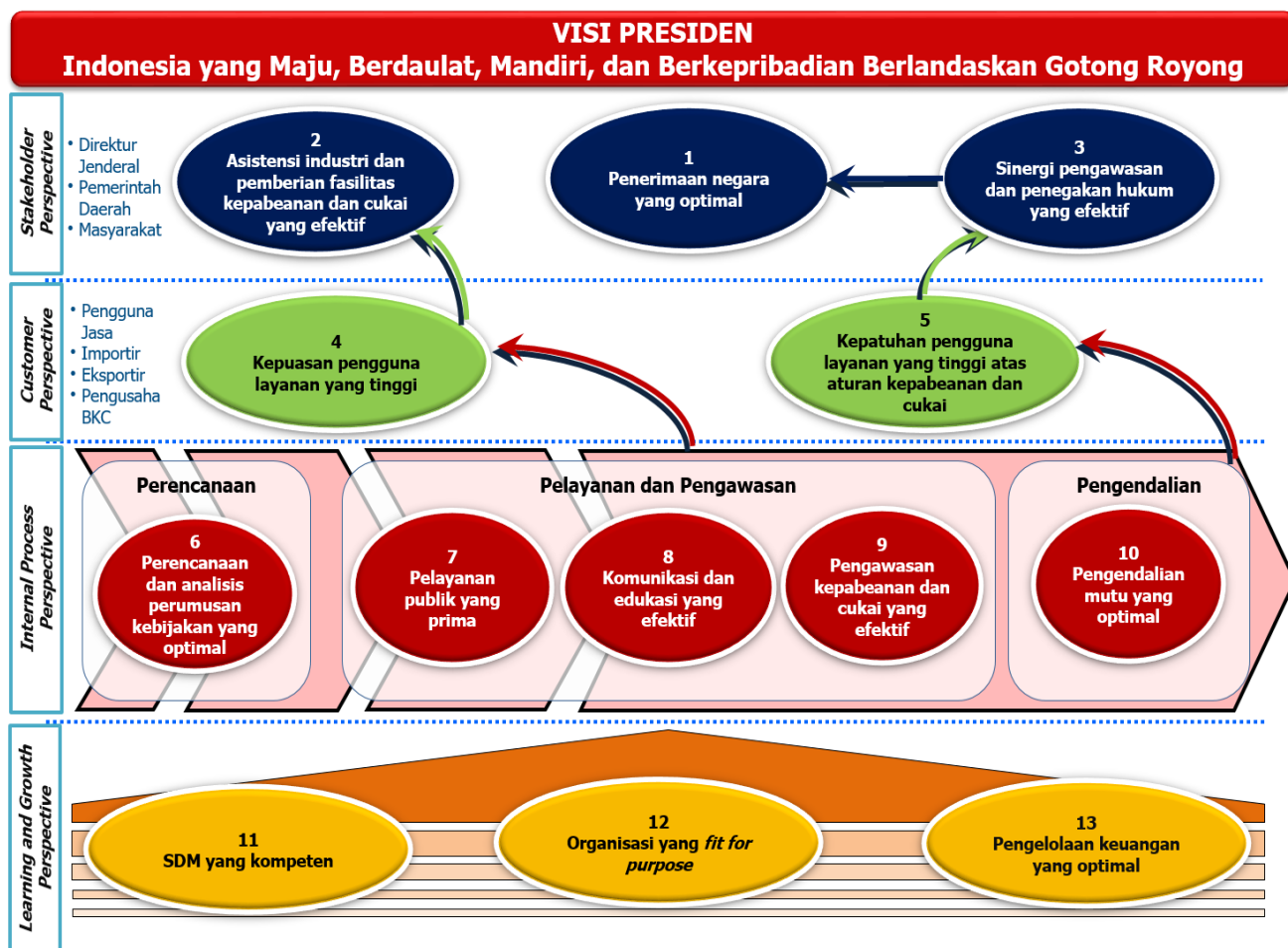
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Penetapan kinerja Tahun Anggaran 2020 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II disusun dengan berdasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecards* (BSC) sehingga kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (sebagai cerminan pencapaian output) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis (sebagai cerminan pencapaian *outcome*) sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2020.

Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kontrak Kinerja dalam konsep BSC sebangun dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen PK dan RKT dalam konsep Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Dalam Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II DJBC Tahun 2020 telah ditetapkan 13 (dua belas) Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU beserta targetnya (sebagaimana juga tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2020

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara yang optimal	1a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
2	Asistensi industri dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif	2a-N Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat	80%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	74,5%
4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	4a-N Indeks kepuasan pengguna jasa	4,35 (Skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang	5a-N Persentase kepatuhan pengusaha BKC	80%

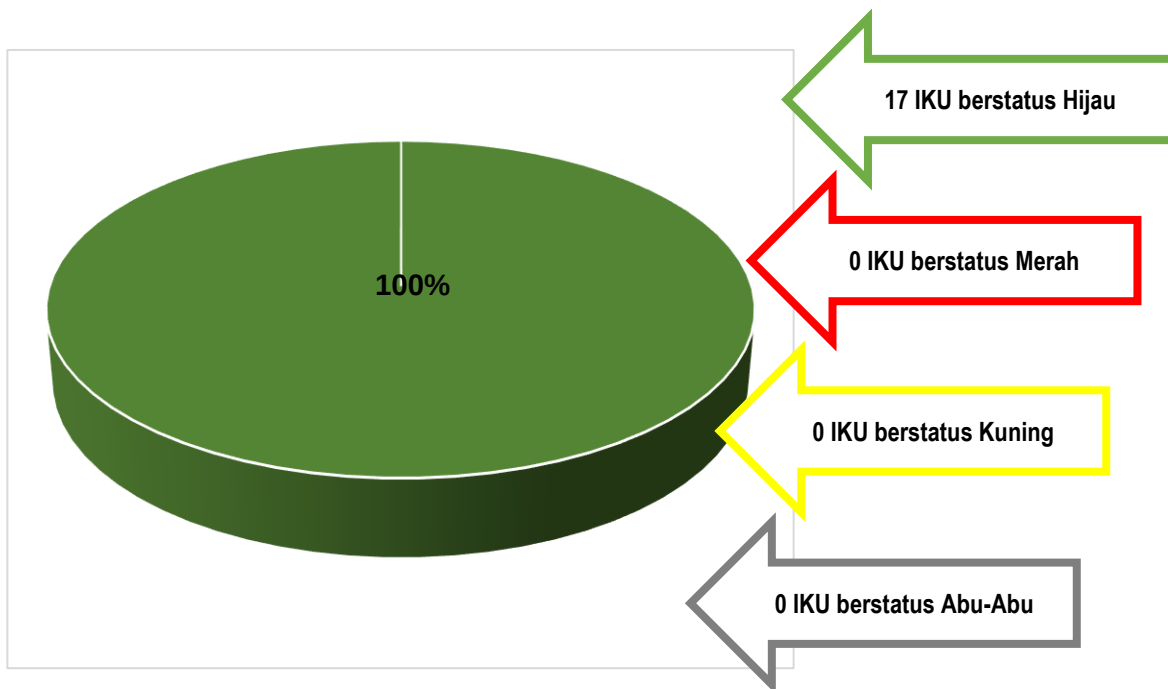
No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	tinggi atas aturan kepabeanaan dan cukai	yang dimonitor	
		5b-N Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94%
6	Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan yang optimal	6a-N Persentase kualitas perencanaan satuan kerja	65%
		6b-N Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3 (Skala 4)
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif	7a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	82 (Skala 100)
8	Pelayanan publik yang prima	8a-N Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai	100%
9	Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	9a-N Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	70%
		9b-N Persentase efektivitas patroli laut	71%
10	Pengendalian mutu yang optimal	10a-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90%
		10b-N Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%
11	SDM yang kompeten	11a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai	72%
12	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	12a-N Persentase efektivitas manajemen organisasi	85%
13	Pengelolaan keuangan yang optimal	13a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2020 sesuai dengan konsep BSC dilakukan dengan cara meresmikan jumlah IKU dengan Indikator merah, kuning, hijau dan abu-abu. Dengan rincian sebagai berikut :



Sesuai dengan Perjanjian Kerja tahun 2020 pada Kanwil DJBC Jawa Timur II ditetapkan sebanyak 13 (tiga belas) Sasaran Strategis dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), dari semua IKU yang telah ditetapkan telah dilaksanakan dan mendapat hasil yang sangat baik.

Secara rinci perbandingan antara data target dan capaian Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2020 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Capaian IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2020

Kode	Deskripsi	2020		
		Target	Realisasi	%
SS-1 : Penerimaan negara yang optimal				
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeaan dan cukai	100%	105.55%	105.55%
SS-2 Asistensi industri dan pemberian fasilitas kepabeaan dan cukai yang efektif				
2a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat	80%	100.09%	120%

Kode	Deskripsi	2020		
		Target	Realisasi	%
SS-3 Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif				
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	74.5%	94.64%	120%
SS-4 Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi				
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,35 (Skala 5)	4.67	107.36%
SS-5 Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanaan dan cukai				
5a-N	Persentase kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor	80%	100%	120%
5b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94%	99.99%	106.38%
SS-6 Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan yang optimal				
6a-N	Persentase kualitas perencanaan satuan kerja	65%	85.55%	120%
6b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3 (Skala 4)	3.84	120%
SS-7 Komunikasi dan edukasi yang efektif				
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	82	91.86	112.03%
SS-8 Pelayanan publik yang prima				
8a-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai	100%	112.99%	113%
SS-9 Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif				
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	70%	102.22%	120%
9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	71%	76%	107.04%
SS-10 Pengendalian mutu yang optimal				
10a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90%	99.92%	111.03%
10b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	85%	106.25%
SS-11 SDM yang kompeten				
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	72%	91.56%	120%
SS-12 Organisasi yang fit for purpose				
12a-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	85%	98.86%	116.31%
SS-13 Pengelolaan keuangan yang optimal				

Kode	Deskripsi	2020		
		Target	Realisasi	%
13a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	96.94%	102.04%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				113,20

B. EVALUASI DAN ANALISIS IKU

SS-1 : PENERIMAAN NEGARA YANG OPTIMAL

1a-CP PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

- a. Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II
- Target penerimaan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II tahun 2020 ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-232/BC/2020 tanggal 2 November 2020 Perubahan KEP-167/BC/2020 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2020, dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II ditetapkan sebesar Rp. 47.241.787.401,- yang terdiri dari :

1) Bea Masuk	:	Rp. 839.235.738.000,-
2) Bea Keluar	:	Rp. -
3) Cukai	:	Rp. 46.402.551.663.000,-

Perbandingan target penerimaan tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Perbandingan Target Penerimaan Tahun 2019 dan 2020
(ribuan)**

No	Jenis Penerimaan	Target			
		2019	2020	Kenaikan / Penurunan	%
1.	Bea Masuk	752.533.155	839.235.738	86.702.583	11.52%
2.	Bea Keluar	-	-	-	-
3.	Cukai	41.794.412.343	46.402.551.663	4.608.139.320	11.03%
TOTAL		42.546.945.498	47.241.787.401	4.694.841.903	11.03%

Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, target penerimaan yang dibebankan kepada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 11.03%. Kenaikan target penerimaan bea masuk sebesar 11.52% dan target penerimaan cukai 11.03%.

Total realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai tahun 2019 adalah sebesar Rp. **43.932.570.157.778,-** dengan persentase capaian 103.26% atau terdapat surplus penerimaan sebesar Rp. **1.385.624.659.778,- (3.26%)**. Sementara itu realisasi penerimaan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II tahun 2020 yang sebesar Rp.49.864.444.189.139,- dengan persentase capaian **105.55%** atau mengalami pertumbuhan sebesar Rp,**5.931.874.031.361** atau **13.50%**.

b. Realisasi Penerimaan PDRI Tahun 2020

Disamping tugas pokoknya melaksanakan pemungutan terhadap pungutan Negara di bidang Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II juga mengemban tugas untuk melaksanakan pemungutan di bidang perpajakan lainnya yaitu pemungutan terhadap Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang meliputi PPN Impor, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor. Selain itu juga terdapat penerimaan dari Penerimaan Bea Masuk lainnya yang berasal dari penjualan lokal oleh Kawasan Berikat.

Realisasi penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.071.192.161.051,-, mengalami penurunan sebesar 8.61% jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019. Detail penerimaan dari Pajak Dalam Rangka Impor dapat dilihat padam tabel di bawah ini:

Penerimaan PDRI Tahun 2019 dan 2020

No	Jenis Penerimaan	Realisasi		Growth	
		2019	2020	Nominal	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
1	PPN Impor	1.990.050.222.723	1.882.857.437.051	-107.192.785.672	-5.39%
2	PPnBM Impor	-	-	-	-
3	PPh Ps. 22 Impor	276.372.973.000	188.334.724.000	-88.038.249.000	-31.85%
Total PDRI		2.236.756.200.612	2.071.192.161.051	-195.231.034.672	-8.61%

c. Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

- 1) Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017;
- 2) Kebijakan pemerintah daerah yang membatasi perkembangan industri hasil tembakau;
- 3) Kenaikan tarif cukai untuk tahun 2020 sebesar 23% yang dinilai cukup tinggi dan juga dampak pandemi COVID-19 mempengaruhi penurunan jumlah produksi pada Tahun 2020 sebesar 3.29% namun demikian terjadi kenaikan pembayaran cukai sebesar 13.58%. Selain itu pada Tahun 2020 terdapat pelunasan piutang macet sebesar 128 juta.

- 4) Pergeseran pelunasan CK-1 kredit yang dipesan pada bulan Desember 2019 ke tahun 2020 sesuai ketentuan PMK nomor 57/PMK.04/2017 yang mencapai Rp. 4.65 T.
 - 5) Capaian Bea Masuk di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II didominasi oleh beberapa komoditi, antara lain BBM, bahan pangan, dan raw sugar.
- d. Upaya Pengamanan Pencapaian Target dan Extra Effort yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah :
- 1) Melakukan koordinasi dengan pengusaha hasil tembakau untuk mengoptimalkan pemesanan pita cukai dari setiap pabrik.
 - 2) Melanjutkan pelaksanaan program PCBT yang telah dimulai sejak tahun 2017 untuk memberantas pabrik rokok ilegal dalam rangka membuka pasar bagi pengusaha hasil tembakau legal.
 - 3) Meningkatkan kualitas informasi intelijen, terkait : modus operandi, informasi dari daerah pemasaran, identifikasi merk hasil tembakau, jalur distribusi dan pemasaran (bekerja sama dengan KWBC terkait)
 - 4) Meningkatkan pengawasan kegiatan pemusnahan dan pengelolaan kembali BKC.
 - 5) Melakukan upaya penagihan secara aktif atas piutang macet Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.
 - 6) Meningkatkan kegiatan uji eksistensi dan pengawasan kepatuhan pengusaha dalam hal produksi dan pelaporannya, pelekatan PC, pencatatan/pembukuan.
 - 7) Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya himbauan kepada masyarakat untuk membantu DJBC dalam memberantas rokok ilegal (misal : Pemasangan banner, penyebaran leaflet, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, Aparat Pemerintah Daerah, pedagang di pasar dan sebagainya)
- e. Kendala dan Strategi Pencapaian Penerimaan Kepabeanan dan Cukai :
- Penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II bertumpu pada penerimaan cukai khususnya cukai hasil tembakau yang mencapai 98.24% dari seluruh penerimaan kepabeanan dan cukai di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2020. Sehingga segala proses bisnis yang terkait dengan Industri Hasil Tembakau akan berdampak langsung pada Penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.
- Kendala dalam pencapaian penerimaan kepabeanan dan cukai :

- 1) Peraturan di bidang kesehatan dan perindustrian yang menekan pertumbuhan industri hasil tembakau.
- 2) Pergeseran pelunasan CK-1 kredit yang dipesan pada tanggal 16 s.d. 30 November dan bulan Desember 2020 ke tahun 2021 sesuai ketentuan PMK nomor 57/PMK.04/2017 Tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.
- 3) Kontribusi penerimaan Bea Masuk masih bergantung pada impor BBM dan beras dari pengguna jasa BUMN sehingga kecil kemungkinan untuk dilakukan penelitian ulang.
- 4) Penerimaan Bea Masuk dari penggunaan fasilitas kepabeanan seperti Kawasan Berikat atau KITE masih relatif rendah.

Strategi pencapaian penerimaan kepabeanan dan cukai :

- 1) Memberikan pelayanan yang cepat dan membangun komunikasi yang baik dengan Pengguna Jasa untuk menunjang iklim industri yang kondusif agar dapat meningkatkan kontribusi kepabeanan dan cukai dari Pengguna Jasa.
- 2) Melakukan komunikasi secara intens dengan KPPBC untuk mengantisipasi dampak COVID-19
- 3) Meningkatkan peran Penelitian Ulang (Penul) dan Audit Kepabeanan dan Cukai.
- 4) Melanjutkan pelaksanaan program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) dan Operasi Pemberantasan BKC Illegal untuk mendorong dan memperluas penjualan BKC legal yang telah membayar cukai.
- 5) Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Joint Program secara intensif dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III untuk meningkat kepatuhan pengguna jasa dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menggali potensi penerimaan.
- 6) Melakukan koordinasi yang intensif dengan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis untuk memberikan informasi yang lengkap terkait potensi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II agar dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait penerimaan kepabeanan dan cukai.

Melakukan sosialisasi dan mendorong pengusaha industri kecil dan menengah untuk menggunakan fasilitas KITE IKM maupun fasilitas kepabeanan lainnya agar dapat mengembangkan bisnisnya dan memberikan kontribusi bea masuk

SS-2 : ASISTENSI INDUSTRI DAN PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI YANG EFEKTIF

2a-N PERSENTASE KEBERHASILAN PEMBERIAN FASILITAS KAWASAN BERIKAT

Salah satu kebijakan strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Percepatan Pelayanan yang salah satunya diwujudkan dengan mempercepat proses penyelesaian dokumen impor, ekspor, dan cukai yang diajukan oleh pengguna jasa, namun tetap mempertimbangkan aspek pengawasan. Asistensi industri adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka percepatan pelayanan, pemberian pemahaman terhadap industri terkait kebijakan kepabeanan dan cukai yang salah satu tujuannya dalam rangka memperlancar lalu lintas logistik impor dan ekspor sehingga menjadi salah satu parameter untuk mewujudkan iklim usaha yang semakin kondusif. Fasilitas kepabeanan dan cukai adalah fasilitas dan kemudahan kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan pelaksanaan Undang-Undang di bidang Kepabeanan dan Cukai, dalam rangka mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri dalam negeri. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai sesuai PMK 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat.

Fasilitas yang diberikan kepada Kawasan Berikat adalah diberikan penangguhan Bea Masuk, diberikan pembebasan cukai, tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM yang tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan investasi dan ekspor serta pengembangan industri nasional. Untuk tahun 2020, pemberian fasilitas Kawasan Berikat dikatakan berhasil apabila setiap perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat kondisinya sehat, baik secara finansial maupun secara regulatif, dengan sehatnya perusahaan Kawasan Berikat diharapkan tujuan dari pemberian fasilitas Kawasan Berikat dapat terwujud sebagaimana mestinya. Pengukuran kinerja terkait keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat akan dilakukan secara bertahap menuju ukuran outcome, untuk tahun 2020 terdiri dari empat komponen ukuran sebagai berikut:

1. Kesehatan finansial

Kesehatan finansial pada tahun 2020 diukur dengan menggunakan komponen sederhana yaitu pegawai tetap. Pegawai tetap dimaksud adalah pegawai yang melakukan kegiatan pokok perusahaan termasuk pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu, pihak manajemen, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas yang secara teratur mengelola kegiatan perusahaan secara langsung sehingga memperoleh penghasilan dalam

jumlah tertentu secara teratur. Kegiatan pokok perusahaan adalah seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka melakukan pengolahan atau penggabungan bahan baku atau barang setengah jadi sehingga menghasilkan barang jadi yang siap untuk diekspor atau diimpor untuk dipakai. Data jumlah pegawai tetap adalah data dari perusahaan yang didapat dari perusahaan yaitu dari bagian personalia dan/atau bagian keuangan perusahaan, dengan data yang hanya memuat nama pegawai beserta NPWP pegawai ybs. Baseline data pegawai tetap perusahaan Kawasan Berikat yang digunakan adalah data pegawai tetap pada Januari 2020. Kenaikan atau penurunan jumlah pegawai dari setiap perusahaan Kawasan Berikat diukur setiap triwulan (akhir bulan Maret, Juni, September, dan akhir bulan Desember).

2. Kesehatan regulatif

Kesehatan regulatif dinilai dari pemenuhan perusahaan Kawasan Berikat terhadap ketentuan yang berlaku. Perusahaan yang sehat secara regulatif adalah perusahaan yang tidak pernah mendapatkan SPTNP dan tidak pernah dibekukan selama periode penilaian yaitu setiap triwulan (akhir bulan Maret, Juni, September, dan akhir bulan Desember). Ukuran kesehatan regulatif diukur secara minimize, sehingga terhadap perusahaan yang diterbitkan SPTNP atas dokumen pabeannya maka mengurangi kesehatan perusahaan sebesar 1%, dan berlaku keliapatannya untuk setiap SPTNP (dihitung akumulatif s.d. periode berjalan). SPTNP yang dihitung adalah seluruh SPNTP (baik kurang bayar maupun lebih bayar). Perusahaan yang dibekukan ditandai dengan terbitnya KEP pembekuan dari unit DJBC yang memiliki kewenangan terkait, disebabkan perusahaan tidak melakukan yang seharusnya maupun melakukan hal yang dilarang sebagaimana ketentuan yang berlaku. Ukuran kesehatan regulatif diukur secara minimize, sehingga apabila terdapat perusahaan yang dibekukan, maka mengurangi capaian dengan setiap kali dibekukan sebesar 25%. Apabila perusahaan KB dibekukan lebih dari sekali pada tahun penilaian (berjalan), maka bobot pengurangnya adalah 25% dikalikan dengan jumlah pembekuan.

Selama tahun 2020, jumlah Kawasan Berikat dibawah pengawasan Kanwil DJBC Jawa Timur II terdapat 17 (tujuh belas) perusahaan yang masih aktif. IKU ini memperoleh angka realisasi sebesar **120%** dari target IKU sebesar **75%** dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Q1	Q2	Q3	Q4
1	PT Bintang Inti Karya	100,000%	35,066%	-1,000%	100,000%

2	PT Bumi Menara Internusa	100,000%	98,151%	96,874%	86,878%
3	PT Cheil Jedang Indonesia	100,000%	99,100%	98,651%	98,951%
4	PT Lotus Indah Textile	99,922%	95,730%	92,391%	92,158%
5	PT Lundin Industry	98,817%	100,592%	98,817%	97,633%
6	PT Perkebunan Nusantara X Unit Industri Bobbin	96,488%	101,160%	104,955%	112,198%
7	PT Venezia Footwear	97,899%	89,601%	86,239%	98,109%
8	PT Bentoel Prima (Diet)	97,561%	97,561%	120,000%	112,195%
9	PT Pei Hai International Wiratama Indonesia	102,441%	95,480%	89,085%	102,373%
10	PT Mentari Internasional	100,00 %	123,048%	120,000%	120,000%
11	PT Shoei Surabaya	77,778%	83,502%	42,929%	73,064%
12	PT Dwi Prima Sentosa	97,000%	88,277%	88,238%	95,990%
13	PT Eratex Djaja Tbk.	108,290%	113,581%	107,806%	111,226%
14	PT Unggul Makmur Sejahtera	100,000%	82,974%	83,213%	98,600%
15	PT Villiger Tobacco Indonesia	91,590%	103,016%	102,194%	91,042%
16	PT Xui Long Outdoor	-	100,00 %	120%	120,000%
17	PT Global Way Indonesia	-	100,00 %	99%	68,302%
	Realisasi	97,852%	94,520%	91,133%	98,75%

SS-3 : SINERGI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF

3a-CP TINGKAT EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN DAN CUKAI

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama Penegakan Efektifitas pengawasan penegakan hukum Kepabeanan dan cukai yaitu dihitung berdasarkan rata-rata persentase realisasi atas 3 (tiga) kegiatan yang meliputi:

1. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)
2. Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal
3. Persentase efektivitas kegiatan sosialisasi Barang Kena Cukai Hasil Tembakau

Realisasi IKU Rata-rata persentase tingkat efektifitas pengawasan dan Penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai dengan target **74.5%** dengan capaian **94,64%** terdiri dari :

1. PERSENTASE HASIL PENYIDIKAN YANG TELAH DINYATAKAN LENGKAP OLEH KEJAKSAAN (P21)

Pengukuran kinerja meliputi capaian Kantor Wilayah DJBC dan seluruh KPPBC yang berada di wilayahnya. Berkas perkara adalah berkas kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan hukuman pidana.

SPDP adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari dan menemukan serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Status P21 adalah status dinyatakan lengkapnya berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan.

Jumlah berkas perkara yang berstatus P-21 adalah berkas perkara kasus pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang sudah diserahkan ke Kejaksaan dan memperoleh status P-21 pada periode tahun berjalan yang berasal dari SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) yang terbit pada tahun 2020 atau sebelumnya.

SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti. Pasal 109 ayat (2) KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik maka secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyatakan: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Alasan-alasan penyidik dapat menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup;
- b. Bukan merupakan tindak pidana;

- c. Penghentian penyidikan demi hukum.

Pada tahun 2020 capaian IKU ini melampaui target yaitu sebesar 85,50% dari target yang ditetapkan sebesar 70%. Pada tahun 2020 terdapat 10 SPDP yang diterbitkan dan telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) sebanyak 10 SPDP. Faktor pendukung tercapainya IKU Persentase Hasil Penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) antara lain karena :

- a. Penindakan kepabeanan dan cukai yang telah dilaksanakan dengan baik sehingga syarat formil maupun materil untuk penanganan kasus dapat dipenuhi;
- b. Asistensi dan monitoring penanganan kasus yang selalu dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam setiap proses penyidikan;
- c. Melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum secara berkesinambungan.

Capaian IKU Persentase Hasil Penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) selama empat tahun terakhir selalu melampaui target dengan jumlah kasus yang fluktuatif. Walaupun pada tahun 2020 capaian IKU ini dapat melampaui target yang ditetapkan, akan tetapi masih terdapat kendala dalam proses penyidikan, dalam beberapa hal masih ada permasalahan-permasalahan di bidang penyidikan, yaitu :

- a. PPNS di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II cukup banyak namun tidak tersebar secara merata dan sesuai pada bidang tugasnya;
- b. Belum sempurnanya proses administrasi dalam melakukan penindakan;
- c. Adanya penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh instansi lain;

Untuk mengatasi permasalahan di atas telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kegiatan asistensi dan/atau pendampingan dalam proses penyidikan pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- b. Melaksanakan Diklat Administrasi Penyidikan yang diikuti terutama oleh pegawai dari kantor-kantor dibawah Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I dengan harapan setiap KPPBC dapat melaksanakan penyidikan secara lebih mandiri;
- c. Telah dilaksanakan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan kewenangan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan

cukai terutama kepada instansi Kejaksaan dan Kepolisian, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi penanganan/penyidikan tindak pidana Kepabeanan dan Cukai dilakukan oleh instansi lain;

- d. Telah dilaksanakan peningkatan koordinasi dengan pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum tindak pidana kepabeanan dan cukai dan juga instansi terkait lainnya seperti POLRI dan TNI;

2. PERSENTASE KEBERHASILAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL

Pengukuran kinerja meliputi capaian pada Kanwil DJBC Jawa Timur II dan seluruh KPPBC yang berada di wilayah pengawasan Kanwil DJBC Jawa Timur II. Presentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal adalah Presentase dari jumlah operasi pasar yang menghasilkan penindakan dibuktikan dengan penerbitan Surat Bukti Penindakan (SBP) dibanding dengan jumlah operasi pasar ditambahkan dengan poin tindak lanjut dari SBP yang diterbitkan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan KPPBC di wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Salah satu indikator untuk mengukur IKU ini adalah dengan melakukan Operasi Pasar.

Operasi Pasar adalah kegiatan pemantauan peredaran hasil tembakau yang dilakukan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya dalam rangka monitoring Harga Jual Eceran dan Harga Transaksi Pasar, sosialisasi dan/atau penindakan terhadap hasil tembakau ilegal. Rencana Pelaksanaan Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah pasar, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang Menghasilkan Penindakan dibuktikan dengan adanya dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP).

Selama tahun 2020 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah melakukan Operasi Pasar sebanyak **153** kali Operasi Pasar dari Target Tahunan yang ditetapkan diawal Tahun sebanyak **67** kali target Operasi Pasar, tahun ini merupakan tahun yang cukup berat karena adanya pandemic COVID-19 yang melanda seluruh dunia, hal ini sempat berdampak pada jumlah penindakan di awal-awal tahun yang mengalami penurunan cukup signifikan,

namun upaya pengawasan terus kita tingkatkan walau di tengah-tengah pandemi ini sehingga kita bisa mencapai target dan melakukan optimalisasi pengawasan peredaran BKC HT ilegal. Dari **153** kali Operasi Pasar yang telah dilakukan, dilakukan penindakan melalui penerbitan SBP sebanyak **261** SBP Opsar (**258** SBP yang sudah ditindaklanjuti), sehingga Presentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal adalah sebesar **103,78%**.

Langkah-langkah yang dilaksanakan pada tahun 2020 untuk meningkatkan pencapaian tingkat keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal, antara lain :

- a. Pelaksanaan kegiatan asistensi/pendampingan dalam pelaksanaan Operasi yang dilakukan pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- b. Membagi Target Operasi Pasar di awal tahun kepada KPPBC di lingkungan kanwil dengan memperhatikan SDM, Peta kerawanan dan resitensi masyarakat terhadap peredaran BKC ilegal;
- c. Melakukan monitoring secara rutin pada aplikasi penindakan terhadap *update* data penindakan dan *update* tindak lanjut SBP Opsar yang telah dilaksanakan oleh seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- d. Melakukan koordinasi secara rutin antar unit pengawasan KPPBC dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II untuk melakukan evaluasi dan mencari pemecahan terhadap kendala dalam pelaksanaan Opsar serta mencari metode yang paling efektif dalam pelaksanaan Opsar;
- e. Pelaksanaan operasi serentak guna menekan angka peredaran rokok ilegal dengan dilaksanakannya Operasi Gempur I dan II dan Operasi Patuh Cukai 2020;
- f. Melakukan pendekatan Soft Approach kepada masyarakat untuk memutus rantai produksi dan peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ilegal

3. PERSENTASE EFEKTIVITAS KEGIATAN SOSIALISASI BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga

perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional. Pelaksanaan Sosialisasi adalah sosialisasi mengenai BKC HT merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemanfaatan penerimaan cukai (untuk BPJS, DBH, Pembangunan, dll), bahaya HT ilegal, kerugian apabila HT ilegal marak beredar, dsb yang dilakukan baik oleh Kantor Wilayah DJBC, KPUBC, dan KPPBC yang mendapatkan target untuk melaksanakan Pengawasan BKC HT Ilegal. Terdapat empat macam pelaksanaan sosialisasi yang dapat diakui sebagai capaian, yaitu:

1. Pemasangan Baliho.
2. Talkshow pada Radio/televisi.
3. Sosialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (lingkungan luar kantor sekitar tempat pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal) pada saat/sebelum Pengawasan BKC HT Ilegal dilakukan, atau memuat artikel di koran (baik lokal maupun nasional).
4. Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor, atau membagikan pamflet, leaflet, stiker, dsb di tempat pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal.

Pada tahun 2020, IKU ini ditargetkan memperoleh persentase minimal **79%** . Selama tahun 2020, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah mencapai sebesar **120%**, dengan rincian sebagai berikut :

Persentase keberhasilan peredaran BKC Ilegal	Realisasi
Komponen I	120%
Σ Poin Kegiatan Sosialisasi BKC HT	230
Σ Rencana Kegiatan Sosialisasi BKC HT	19

SS-4 : KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI

4-aN INDEKS KEPUASAN PENGGUNA JASA

Sesuai surat Direktur Kepatuhan Internal Nomor S-236/BC.8/2018 tanggal 16 Agustus 2018 pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa di Lingkungan DJBC dengan mekanisme online. Pada tahun 2020 survei dilaksanakan pada bulan agustus sampai dengan bulan oktober.

Survei Kepuasan Pengguna Jasa di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan oleh unit kerja KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.

2. Sebagai panduan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti atas saran dan masukan demi perbaikan dimasa akan datang.
3. Sebagai sarana komunikasi antara pengguna jasa layanan dan instansi publik.

Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2020 diperoleh indeks kepuasan pengguna **4,67** dengan skala/range kepuasan 5 Sedangkan target IKU adalah **4,35** pada tahun 2020. Dengan demikian, target IKU survey Kepuasan Pengguna Jasa telah terlampaui. Jika di bandingkan dengan survei Kepuasan Pengguna Jasa tahun 2019 meningkat sebesar **0,12%**. Namun karena terdapat Faktor Koreksi pada tahun 2019, peningkatan Indeks tahun ini menjadi sebesar **0,13** bila dibandingkan dengan Indeks final tahun 2019. Adapun peningkatan tersebut terletak pada indikator:

1. Sistem dan prosedur layanan (0,14%)
2. Pegawai dan Petugas Layanan (0,11%)
3. Sarana dan Prasarana Kantor (0,03%)
4. Layanan Informasi (0,14%)

Dari empat variabel yang dinilai, seluruhnya mendapatkan kategori Sangat Puas. Variabel dengan Indeks tertinggi adalah variabel Pegawai dan Petugas Pelayanan dan variabel Sarana dan Prasarana Kantor yaitu sebesar **4,68**. Selain itu, variabel dengan Indeks terendah adalah variabel Sistem dan Prosedur Pelayanan yaitu sebesar **4,65**. Dibandingkan dengan Indeks tahun 2019, seluruh variabel mengalami peningkatan Indeks, dengan variabel yang mengalami peningkatan terbesar adalah variabel Sistem dan Prosedur Pelayanan dan variabel Layanan Informasi (**naik 0,14**).

Dari 21 indikator yang dinilai, seluruhnya mendapatkan kategori Sangat Puas. Indikator dengan Indeks tertinggi adalah indikator Kebersihan Kantor yaitu sebesar 4,75, sedangkan Indikator dengan Indeks terendah adalah indikator Kejelasan Persyaratan Administrasi yaitu sebesar 4,60. Dapat disimpulkan bahwa deviasi antar indikator tidak besar. Dibandingkan dengan Indeks tahun 2019, 19 indikator mengalami peningkatan dan dua indikator mengalami penurunan Indeks. Indikator yang mengalami peningkatan terbesar adalah indikator Kemudahan Prosedur Pelayanan dan indikator Kecepatan Waktu Pelayanan (**naik 0,19**).

Secara umum mayoritas responden sangat puas dengan pelayanan Kanwil DJBC Jawa Timur II. Namun terdapat 1 responden yang menyatakan kurang puas dengan layanan Kanwil DJBC Jawa Timur II secara umum. Indeks di Kanwil DJBC Jawa Timur II mengalami fluktuasi yang tidak signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, Indeks mengalami peningkatan dari 4,41 menjadi 4,68 yang merupakan Indeks tertinggi

selama lima tahun terakhir di Kanwil DJBC Jawa Timur II. Selanjutnya Indeks sempat mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut menjadi 4,54 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 Indeks kembali mengalami peningkatan menjadi 4,67

SS-5 : KEPATUHAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI ATAS ATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI

5a-N PERSENTASE KEPATUHAN PENGUSAHA BKC YANG DIMONITOR

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi adalah harapan yang diinginkan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II kepada pengguna jasa (*stakeholder*) untuk mematuhi ketentuan kepabeanan dan cukai yang ada. Salah satu tolok ukurnya adalah kepatuhan mereka dalam melunasi piutang bea dan cukai, seberapa besar utang yang terselesaikan sebagaimana yang tercermin dari capaian IKU Persentase Kepatuhan Pengusaha BKC.

Tujuan strategis dari IKU Persentase Kepatuhan Pengusaha BKC ini adalah untuk mengukur tingkat kepatuhan pengusaha BKC di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. Pengukuran IKU ini dengan cara membandingkan antara jumlah pengusaha yang patuh dengan jumlah pengusaha yang dimonitor.

Pada tahun 2020 realisasi capaian iku adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar **80%**. Perincian jumlah pengusaha yang dimonitor adalah sebagai berikut:

No	KPPBC	Jumlah Perusahaan yang Dimonitor	Jumlah Perusahaan yang Patuh	Persentase Kepatuhan
1	KPPBC Malang	7	7	100%
2	KPPBC Kediri	6	6	100%
3	KPPBC Blitar	5	5	100%
TOTAL		18	18	100%

5b-N PERSENTASE PIUTANG BEA DAN CUKAI YANG DISELESAIKAN

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi adalah harapan yang diinginkan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II kepada pengguna jasa (*stake holder*) untuk mematuhi ketentuan kepabeanan dan cukai yang ada. Salah satu tolok ukurnya adalah kepatuhan mereka dalam melunasi piutang bea dan cukai, seberapa besar utang yang terselesaikan sebagaimana yang tercermin dari capaian IKU Persentase Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan .

Sebagai alat kontrol dari piutang yang diterbitkan dan penyelesaian atau disebut mutasi piutang digunakan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-47/BC/2011 jo. PER-58/BC/2011.

Tujuan strategis dari IKU persentase penyelesaian piutang bea dan cukai ini adalah untuk mengukur tingkat ketertagihan piutang di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. Pengukuran IKU ini dengan cara membandingkan antara jumlah piutang bea dan cukai yang diselesaikan dan jumlah piutang yang diterbitkan.

Pada tahun 2020 realisasi capaian iku adalah sebesar 99,99% dari target yang ditetapkan sebesar 94%. Perincian penerbitan dan penyelesaian piutang bea dan cukai dapat dilihat pada tabel berikut :

Penyelesaian Piutang Lancar (bobot 95%)		
Jumlah Piutang Lancar (terbit 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2020)	Jumlah Piutang Lancar yang diselesaikan Tahun 2020	Persentase Penyelesaian Piutang Lancar
42.034.906.301.435	42.033.871.622.835	99.99%

SS-6 : PERENCANAAN DAN ANALISIS PERUMUSAN KEBIJAKAN YANG OPTIMAL

6a-N PERSENTASE KUALITAS PERENCANAAN SATUAN KERJA

IKU Persentase Kualitas Perencanaan Kerja mulai ada pada tahun 2020 sehingga belum dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Perencanaan satuan kerja adalah perencanaan unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan penjabaran secara berjenjang dari perencanaan DJBC selama lima tahun sebagaimana tertuang dalam Renstra DJBC tahun 2020 s.d. 2024 yang bersumber dari perencanaan pemerintah dalam RPJMN tahun 2020 s.d. 2024.

Perencanaan satuan kerja dituangkan dalam **dokumen perencanaan** berupa Rencana Strategis (Renstra). Dokumen perencanaan yang digunakan adalah dokumen perencanaan yang telah disampaikan atau disahkan oleh pimpinan unit level di atasnya.

Kualitas perencanaan satuan kerja diukur melalui tiga komponen sebagai berikut:

1. Keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen kinerja
unsur yang diukur adalah dari Sasaran Strategis yang terdapat dokumen perencanaan, dibandingkan Sasaran strategis yang terdapat indikator kinerja dan target kinerjanya dalam dokumen kinerja tahun berjalan.
2. Keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen RKA KL (penganggaran)
unsur yang diukur adalah dari program dalam dokumen perencanaan yang terdapat penganggarnya dalam dokumen penganggaran (RKA KL) dibandingkan dengan seluruh program dalam dokumen perencanaan untuk tahun berjalan.

3. Penyelesaian program yang direncanakan pada tahun berjalan.

- Program yang direncanakan pada tahun berjalan adalah penjabaran Kebijakan yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan unit kerja yang bersangkutan yang selaras dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- unsur yang diukur adalah persentase penyelesaian program pada tahun berjalan yang merupakan bagian dari program selama lima tahun sebagaimana dokumen perencanaan.

$$\frac{\sum \text{Sasaran Strategis (SS) dalam dokumen perencanaan}}{\sum \text{SS yang diukur kinerja dalam kontrak kinerja tahun 2020}} \times 30\% + \frac{\sum \text{Program dalam dokumen RKA KL yang mendukung dokumen perencanaan}}{\sum \text{Program dalam dokumen perencanaan tahun 2020}} \times 30\% + \frac{\% \text{Penyelesaian program tahun 2020 yang terdapat dalam dokumen perencanaan}}{\% \text{Penyelesaian program yang ditargetkan tahun 2020}} \times 40\%$$

Realisasi IKU Perencanaan Satuan Kerja Kanwil DJBC Jawa Timur II sebagai berikut :

Σ SS dalam Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja Tahun 2020			7	16.154%
Σ SS yang diukur kinerjanya dalam Kontrak Kinerja Tahun 2020			13	
Σ Program Kerja dari Kertas Kerja DPS yang terdapat pagu anggarannya dalam Dokumen Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Tahun 2020 (sebagaimana dalam Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja)				
			50	29.412%
Σ Program Kerja dalam Kertas Kerja DPS yang direncanakan untuk dilaksanakan Tahun 2020			51	
Σ Program Kerja dalam DPS yang selesai Tahun 2020				
			51	40.000%
Σ Program Kerja dalam DPS yang ditargetkan selesai Tahun 2020			51	
Unsur A	Unsur Keselarasan Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja Dengan Dokumen Kinerja		16,154%	

Unsur B	Unsur Keselarasan Program Kerja dari Kertas Kerja DPS yang dituangkan dalam Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja dengan Dokumen Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja	29,412%
Unsur C	Unsur Penyelesaian Program Kerja Yang Ditargetkan Tahun 2020	40,000%
Total Nilai		85,566%

6b-N INDEKS PENYELESAIAN KAJIAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan cukai merupakan salah satu IKU Mandatori yang diperoleh oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II untuk Tahun Anggaran 2020. IKU ini kemudian diturunkan kepada Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Pembuatan kajian dimulai dengan pembentukan Tim Pengkaji Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada awal tahun yang kemudian dilanjutkan dengan membuat rencana kerja penyelesaian kajian tersebut. Kajian ini ditargetkan selesai pada Bulan Agustus tahun 2020.

Penjaringan tema kajian yang akan diangkat dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

- Tidak adanya aturan yang mengatur tentang mekanisme bisnis dan pelayanan kepabeanan dan cukai yang ditemukan di lapangan.
- Aturan yang ada tidak mengakomodir kebutuhan pelaksanaan pelayanan oleh pegawai bea cukai di lapangan.

Berdasarkan kriteria di atas, Tim Pengkaji memutuskan untuk mengangkat tema “Pelaksanaan Penelitian Ulang di Bidang Cukai” sebagai tema kajian dari Kantor Wilayah Jawa Timur II.

Setelah tema ditentukan, Tim Pengkaji mulai untuk membahas isi dari kajian ini. Rapat pembahasan ini dilakukan beberapa kali sampai dengan selesai dan dikirimkan ke Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada bulan Agustus 2020..

Sebagai tindak lanjut dari kajian yang telah dikirimkan, kemudian dilakukan pemaparan atas kajian tersebut pada bulan September 2020 melalui aplikasi *Zoom*. Pemaparan dihadiri oleh Tenaga Pengkaji, Direktorat Kepatuhan Internal serta direktorat-direktorat lain yang memiliki keterkaitan dengan tema kajian yang diangkat oleh Kantor Wilayah Jawa Timur II.

Dari pemaparan yang telah dilakukan tersebut, Tenaga Pengkaji menyatakan bahwa kajian yang dibuat oleh Kantor Wilayah Jawa Timur II mendapatkan nilai indeks kualitas penyelesaian kajian sebesar 3.6 dan capaian IKU “Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang

Kepabeanaan dan Cukai” adalah sebesar 3.84 dari target 3.1 dan kajian dinyatakan layak untuk dijadikan acuan dalam pembuatan/ amandemen peraturan perundang-undangan yang terkait.

SS-7 : KOMUNIKASI DAN EDUKASI YANG EFEKTIF

7a-N INDEKS EFEKTIVITAS KOMUNIKASI DAN EDUKASI

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. Pelatihan/sosialisasi/workshop ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pihak-pihak eksternal DJBC seperti pengguna jasa dan masyarakat umum mengenai peraturan-peraturan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai.

Pada tahun 2020, IKU ini ditargetkan memperoleh angka indeks minimal 80 dari skala 100. Selama tahun 2020, kegiatan komunikasi dan edukasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah mencapai **113,76%**, dengan rincian kegiatan yaitu:

1. Sosialisasi Eform AK FTA yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2020;
2. Webinar BC Jatim 2 Talks I yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2020 dengan tema Peran Aktif Beacukai dalam Pemulihan ekonomi Nasional dengan cara mendukung ekspor untuk industry kecil, menengah dan besar;
3. Webinar BC Jatim 2 Talks II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020 dengan tema Tugas dan Fungsi DJBC;
4. Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan tema Gempur Rokok Ilegal.

No	Sosialisasi	Q1	Q2	Q3	Q4
1	E form Ak FTA	91,545%			
2	Peran Aktif Beacukai dalam Pemulihan ekonomi Nasional dengan cara mendukung ekspor untuk industry kecil, menengah dan besar			92,575%	
3	Tugas dan Fungsi DJBC			92,340%	
4	Gempur Rokok Ilegal				91,005%

SS-8 : PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

8a-N RATA-RATA PERSENTASE REALISASI JANJI LAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Pelayanan prima diberikan oleh DJBC kepada pengguna layanan (customer) dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna layanan (customer) sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna layanan serta mengacu kepada standar waktu layanan dalam rangka mendukung industri dan memfasilitasi perdagangan serta pelayanan di bidang cukai. Terkait dengan pelayanan prima ini, Tahun 2020 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II melaksanakan IKU Rata-rata Persentase Janji Layanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai. IKU ini ditargetkan memperoleh angka realisasi sebesar 100% setiap bulan. IKU ini antara lain meliputi kegiatan:

1. Pelayanan Penerbitan Perizinan Penetapan Tempat Penimbunan Berikat dengan standar waktu 1 (satu) jam setelah pemaparan proses bisnis Perusahaan yang mengajukan.
2. Pelayanan Penerbitan Perizinan Penetapan Pengusaha Penerima Fasilitas KITE dengan standar waktu 1 (satu) jam setelah pemaparan proses bisnis Perusahaan yang mengajukan.
3. Pelayanan penerbitan Perubahan Data Izin Kawasan Berikat dengan standar waktu janji layanan selama 5 (lima) jam setelah dokumen diterima lengkap jika pengajuan permohonan melalui SKP/ 2 (dua) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap jika pengajuan permohonan secara tertulis.
4. Pelayanan persetujuan penundaan pembayaran cukai dengan standar waktu janji layanan selama 5 (lima) hari kerja.
5. Pelayanan persetujuan atau penolakan pemusnahan dan/atau pengolahan kembali BKC dengan standar waktu janji layanan selama 10 (sepuluh) hari kerja.
6. Pelayanan penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara dengan standar waktu janji layanan selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Selama tahun 2020, IKU ini memperoleh angka realisasi sebesar **112,97%** dengan jumlah dokumen yang dilayani sebanyak **84** dokumen dengan rincian:

Bulan	Jumlah dok. yang dilayani	Dokumen yang dilayani
Januari	4	1. Penerbitan Surat nomor S-053/WBC.12/2020 tanggal 08 Januari 2020 hal Tindak lanjut atas Permohonan Penambahan Perlakuan Tertentu a.n PT. Lotus Indah Textile Industries.

Bulan	Jumlah dok. yang dilayani	Dokumen yang dilayani
		2. Penerbitan Keputusan nomor KEP-58/WBC.12/2020 Tanggal 20 Januari 2020 terkait Perubahan Data Perijinan Kawasan Berikat PT. Pei Hai International Wiratama Indonesia. 3. Penerbitan Keputusan nomor KEP-274/WBC.12/2020 Tanggal 24 Januari 2020 terkait Perubahan Data Perijinan Kawasan berikat PT. Lotus Indah Textile Industries,. 4. Penerbitan KEP-237WBC.12/2020 Tanggal 22 Januari 2020 terkait Perizinan Fasilitas KITE Pembebasan a.n PT. Karya Mekar Dewatamali.
Februari	4	1. Penerbitan Keputusan nomor KEP-493/WBC.12/2020 tanggal 21 Februari 2020 terkait Perubahan Data Kawasan Berikat a.n PT Bumi Menara Internusa. 2. Penerbitan Keputusan nomor KEP-510/WBC.12/2020 tanggal 28 Februari 2020 terkait Pemberian Izin KITE Pembebasan an. PT. Honsoar Mapan Cabinetry. 3. Penerbitan Surat Persetujuan nomor ND-355/WBC.12/2020 tanggal 04 Februari 2020 terkait Pemusnahan/pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai a.n PT Gudang Garam. 4. Penerbitan Surat Persetujuan nomor ND-502/WBC.12/2020 tanggal 21 Februari 2020 terkait Pemusnahan/pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai PT Bentoel Prima.
Maret	10	1. Penerbitan Keputusan nomor KEP-597/WBC.12/2020 Tanggal 09 Maret 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n CV Megah Sejahtera. 2. Penerbitan Keputusan nomor KEP-605/WBC.12/2020 tanggal 09 Maret 2020 terkait Pemberian Izin Kawasan Berikat a.n PT. Xui Long Outdoor.

Bulan	Jumlah dok. yang dilayani	Dokumen yang dilayani
		3. Penerbitan Keputusan nomor KEP-637/WBC.12/2020 Tanggal 10 Maret 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n. PR Bintang Sayap Insan. 4. Penerbitan Keputusan nomor KEP-640/WBC.12/2020 Tanggal 11 Maret 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n. PT Bentoel Prima. 5. Penerbitan Keputusan nomor KEP-648/WBC.12/2020 tanggal 12 Maret 2020 terkait Perubahan Data Kawasan Berikat a.n PT Cheil Jedang Indonesia. 6. Penerbitan Keputusan nomor KEP-676/WBC.12/2020 Tanggal 17 Maret 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Gudang Baru Berkah. 7. Penerbitan Keputusan nomor KEP-677/WBC.12/2020 Tanggal 17 Maret 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Gudang Garam Tbk. 8. Penerbitan Keputusan nomor KEP-690/WBC.12/2020 Tanggal 19 Maret 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Karya Niaga Bersama. 9. Penerbitan Keputusan nomor KEP-697/WBC.12/2020 Tanggal 20 Maret 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT HM. Sampoerna Tbk. Madiun. 10. Penerbitan Keputusan nomor KEP-725/WBC.12/2020 Tanggal 31 Maret 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Karya Niaga Bersama.
April	17	1. Penerbitan Keputusan nomor KEP-756/WBC.12/2020

Bulan	Jumlah dok. yang dilayani	Dokumen yang dilayani
		Tanggal 03 April 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n. PT Karya Bina Sentausa (relaksasi cukai berupa penyesuaian jatuh tempo pembayaran cukai dalam rangka PEN). 2. Penerbitan Keputusan nomor KEP-796/WBC.12/2020 Tanggal 15 April 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n. PT HM. Sampoerna Tbk. Kediri (relaksasi cukai berupa penyesuaian jatuh tempo pembayaran cukai dalam rangka PEN). 3. Penerbitan Keputusan nomor KEP-797/WBC.12/2020 Tanggal 15 April 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Gudang Garam (relaksasi cukai berupa penyesuaian jatuh tempo pembayaran cukai dalam rangka PEN). 4. Penerbitan Keputusan nomor KEP-802/WBC.12/2020 Tanggal 17 April 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Cakra Guna Cipta (relaksasi cukai berupa penyesuaian jatuh tempo pembayaran cukai dalam rangka PEN). 5. Penerbitan Keputusan nomor KEP-803/WBC.12/2020 Tanggal 17 April 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Karya Timur Prima (relaksasi cukai berupa penyesuaian jatuh tempo pembayaran cukai dalam rangka PEN). 6. Penerbitan Keputusan nomor KEP-804/WBC.12/2020 Tanggal 17 April 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil

Bulan	Jumlah dok. yang dilayani	Dokumen yang dilayani
		Tembakau a.n PT Gandum (relaksasi cukai berupa penyesuaian jatuh tempo pembayaran cukai dalam rangka PEN). 7. Penerbitan Keputusan nomor KEP-805/WBC.12/2020 Tanggal 17 April 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n CV Megah Sejahtera (relaksasi cukai berupa penyesuaian jatuh tempo pembayaran cukai dalam rangka PEN). 8. Penerbitan Keputusan nomor KEP-806/WBC.12/2020 Tanggal 17 April 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Merapi Agung Lestari (relaksasi cukai berupa penyesuaian jatuh tempo pembayaran cukai dalam rangka PEN). 9. Penerbitan Keputusan nomor KEP-807/WBC.12/2020 Tanggal 17 April 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Karya Niaga Bersama (relaksasi cukai berupa penyesuaian jatuh tempo pembayaran cukai dalam rangka PEN). 10. Penerbitan Keputusan nomor KEP-808/WBC.12/2020 Tanggal 17 April 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Bintang Sayap Insan (relaksasi cukai berupa penyesuaian jatuh tempo pembayaran cukai dalam rangka PEN). 11. Penerbitan Keputusan nomor KEP-809/WBC.12/2020 Tanggal 17 April 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Gudang Baru Berkah (relaksasi cukai berupa penyesuaian jatuh tempo pembayaran cukai

Bulan	Jumlah dok. yang dilayani	Dokumen yang dilayani
		dalam rangka PEN). 12.Penerbitan Keputusan nomor KEP-810/WBC.12/2020 Tanggal 17 April 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT HM. Sampoerna Tbk. Probolinggo (relaksasi cukai berupa penyesuaian jatuh tempo pembayaran cukai dalam rangka PEN). 13.Penerbitan Keputusan nomor KEP-811/WBC.12/2020 Tanggal 17 April 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Karya Bina Sentausa (relaksasi cukai berupa penyesuaian jatuh tempo pembayaran cukai dalam rangka PEN). 14.Penerbitan Keputusan nomor KEP-812/WBC.12/2020 Tanggal 17 April 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Bentoel Prima (relaksasi cukai berupa penyesuaian jatuh tempo pembayaran cukai dalam rangka PEN). 15.Penerbitan Keputusan nomor KEP-813/WBC.12/2020 Tanggal 17 April 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT HM. Sampoerna Tbk. Malang (relaksasi cukai berupa penyesuaian jatuh tempo pembayaran cukai dalam rangka PEN). 16.Penerbitan Keputusan nomor KEP-822/WBC.12/2020 Tanggal 17 April 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT HM. Sampoerna Tbk. Madiun (relaksasi cukai berupa penyesuaian jatuh tempo pembayaran cukai dalam rangka PEN). 17.Penerbitan Surat Persetujuan nomor

Bulan	Jumlah dok. yang dilayani	Dokumen yang dilayani
		ND-841/WBC.12/2020 tanggal 27 April 2020 terkait Pemusnahan/pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai a.n. PT Bentoel Prima.
Mei	6	1. Penerbitan Keputusan nomor KEP-825/WBC.12/2020 Tanggal 05 Mei 2020 terkait Perubahan Data Perijinan Kawasan Berikat a.n. PT Bumi Menara Internusa. 2. Penerbitan Keputusan nomor KEP-839/WBC.12/2020 Tanggal 05 Mei 2020 terkait Perubahan Data Perijinan Kawasan Berikat a.n. PT Eratex Djaja. 3. Penerbitan Keputusan nomor KEP-832/WBC.12/2020 Tanggal 19 Mei 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Merapi Agung Lestari. 4. Penerbitan Keputusan nomor KEP-833/WBC.12/2020 Tanggal 19 Mei 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Gandum. 5. Penerbitan Keputusan nomor KEP-835/WBC.12/2020 Tanggal 20 Mei 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Karya Bina Sentausa. 6. Penerbitan Keputusan nomor KEP-838/WBC.12/2020 Tanggal 29 Mei 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n CV Megah Sejahtera..
Juni	6	1. Penerbitan Keputusan nomor KEP-842/WBC.12/2020 Tanggal 05 Juni 2020 terkait Perubahan Data Perijinan Kawasan Berikat PT Eratex Djaja Tbk. 2. Penerbitan Keputusan nomor KEP-844/WBC.12/2020 Tanggal 15 Juni 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Gudang Baru Berkah.

Bulan	Jumlah dok. yang dilayani	Dokumen yang dilayani
		3. Penerbitan Keputusan nomor KEP-845/WBC.12/2020 Tanggal 15 Juni 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Bentoel Prima. 4. Penerbitan Keputusan nomor KEP-865/WBC.12/2020 Tanggal 19 Juni 2020 terkait Perubahan Data Perijinan Kawasan Berikat PT Bintang Inti Karya. 5. Penerbitan Keputusan nomor KEP-866/WBC.12/2020 Tanggal 22 Juni 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Cakra Guna Cipta. 6. Penerbitan Surat Persetujuan nomor ND-966/WBC.12/2020 tanggal 22 Juni 2020 terkait Pemusnahan/pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai a.n. PT Bentoel Prima.
Juli	1	1. Penerbitan Keputusan nomor KEP-880/WBC.12/2020 Tanggal 20 Juli 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n CV Sejahtera.
Agustus	9	1. Penerbitan Surat Persetujuan nomor ND-1135/WBC.12/2020 tanggal 03 Agustus 2020 terkait Pemusnahan/pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai a.n. PT Bentoel Prima. 2. Penerbitan Surat Persetujuan nomor ND-1175/WBC.12/2020 tanggal 14 Agustus 2020 terkait Pemusnahan/pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai a.n. PT Karyadibya Mahardhika. 3. Penerbitan Keputusan nomor KEP-890/WBC.12/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Karya Timur Prima. 4. Penerbitan Keputusan nomor KEP-897/WBC.12/2020

Bulan	Jumlah dok. yang dilayani	Dokumen yang dilayani
		Tanggal 24 Agustus 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PR Berca Sauti Tobacco. 5. Penerbitan Surat Persetujuan nomor ND-1195/WBC.12/2020 tanggal 24 Agustus 2020 terkait Pemusnahan/pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai a.n. PT Bentoel International Investama. 6. Penerbitan Surat Persetujuan nomor ND-1196/WBC.12/2020 tanggal 24 Agustus 2020 terkait Pemusnahan/pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai a.n. PT Bentoel International Investama. 7. Penerbitan Surat Persetujuan nomor ND-1212/WBC.12/2020 tanggal 26 Agustus 2020 terkait Pemusnahan/pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai a.n. PT HM. Sampoerna Tbk. Kediri. 8. Penerbitan Surat Persetujuan nomor ND-1231/WBC.12/2020 tanggal 28 Agustus 2020 terkait Pemusnahan/pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai a.n. PT Gandum. 9. Penerbitan Surat Persetujuan nomor ND-1228/WBC.12/2020 tanggal 28 Agustus 2020 terkait Pemusnahan/pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai a.n. PT Halim Wonowidjojo.
September	7	1. Penerbitan Surat Persetujuan nomor ND-1241/WBC.12/2020 tanggal 02 September 2020 terkait Pemusnahan/pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai a.n. PT Bentoel Prima. 2. Penerbitan Surat Persetujuan nomor ND-1245/WBC.12/2020 tanggal 08 September 2020 terkait Pemusnahan/pengolahan kembali dalam rangka

Bulan	Jumlah dok. yang dilayani	Dokumen yang dilayani
		pengembalian cukai a.n. PT Bentoel Prima 3. Penerbitan Keputusan nomor KEP-907/WBC.12/2020 Tanggal 14 September 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PR Bintang Sayap Insan. 4. Penerbitan Surat Persetujuan nomor ND-1304/WBC.12/2020 tanggal 25 September 2020 terkait Pemusnahan/pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai a.n. PT Berca Sauti Tobacco. 5. Penerbitan Surat Persetujuan nomor ND-1305/WBC.12/2020 tanggal 25 September 2020 terkait Pemusnahan/pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai a.n. CV Megah Sejahtera. 6. Penerbitan Keputusan nomor KEP-928/WBC.12/2020 Tanggal 29 September 2020 terkait Perubahan Data Kawasan Berikat PT Cheil Jedang Indonesia 7. Penerbitan Surat Persetujuan nomor ND-1310/WBC.12/2020 tanggal 29 September 2020 terkait Pemusnahan/pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai a.n. CV Megah Sejahtera.
Oktober	9	1. Penerbitan Surat Persetujuan nomor ND-1319/WBC.12/2020 tanggal 01 Oktober 2020 terkait Pemusnahan/pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai a.n. PT PDI Tresno. 2. Penerbitan Surat Persetujuan nomor ND-1321/WBC.12/2020 tanggal 01 Oktober 2020 terkait Pemusnahan/pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai a.n. PT Saat Industries. 3. Penerbitan Surat Persetujuan nomor ND-1322/WBC.12/2020 tanggal 01 Oktober 2020 terkait Pemusnahan/pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai a.n. PT Karya Tajinan Prima.

Bulan	Jumlah dok. yang dilayani	Dokumen yang dilayani
		4. Penerbitan Keputusan nomor KEP-932/WBC.12/2020 Tanggal 02 Oktober 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Karya Niaga Bersama. 5. Penerbitan Keputusan nomor KEP-935/WBC.12/2020 Tanggal 07 Oktober 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Karya Bina Sentausa. 6. Penerbitan Keputusan nomor KEP-962/WBC.12/2020 Tanggal 09 Oktober 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Bentoel Prima. 7. Penerbitan Surat Persetujuan nomor ND-1389/WBC.12/2020 tanggal 20 Oktober 2020 terkait Pemusnahan/pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai a.n. PT Merapi Agung Lestari. 8. Penerbitan Keputusan nomor KEP-939/WBC.12/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT HM Sampoerna Tbk. Malang.. 9. Penerbitan Surat Persetujuan nomor S-859/WBC.12/2020 tanggal 27 Oktober 2020 terkait Pemusnahan/pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai a.n. PT Bentoel Prima.
November	6	1. Penerbitan Keputusan nomor KEP-942/WBC.12/2020 tanggal 02 November 2020 terkait Pemberian Izin KITE Pembebasan an. PT. Eagle Sporting Goods. 2. Penerbitan Keputusan nomor KEP-943/WBC.12/2020 Tanggal 03 November 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT HM Sampoerna Tbk. Kediri.

Bulan	Jumlah dok. yang dilayani	Dokumen yang dilayani
		3. Penerbitan Keputusan nomor KEP-944/WBC.12/2020 Tanggal 03 November 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT HM Sampoerna Tbk. Madiun. 4. Penerbitan Keputusan nomor KEP-947/WBC.12/2020 Tanggal 10 November 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n CV Sejahtera. 5. Penerbitan Keputusan nomor KEP-948/WBC.12/2020 Tanggal 10 November 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Gudang Garam Tbk. 6. Penerbitan Keputusan nomor KEP-949/WBC.12/2020 Tanggal 10 November 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PR Berca Sauti Tobacco.
Desember	5	1. Penerbitan Keputusan nomor KEP-961/WBC.12/2020 Tanggal 03 Desember 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Gandum. 2. Penerbitan Keputusan nomor KEP-962/WBC.12/2020 Tanggal 03 Desember 2020 terkait Perubahan Data Kawasan Berikat PT Lotus Indah Textile. 3. Penerbitan Keputusan nomor KEP-963/WBC.12/2020 Tanggal 07 Desember 2020 terkait Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau a.n PT Gudang Baru Berkah. 4. Penerbitan Keputusan nomor KEP-968/WBC.12/2020 tanggal 14 Desember 2020 terkait Perubahan Data KITE Pembebasan an. PT. Eagle Sporting Goods. 5. Penerbitan Keputusan nomor KEP-990/WBC.12/2020

Bulan	Jumlah dok. yang dilayani	Dokumen yang dilayani
		Tanggal 23 Desember 2020 terkait Perubahan Data Kawasan Berikat PT Perkebunan Nusantara X.

SS-9 : PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI YANG EFEKTIF

9a-N PERSENTASE EFEKTIVITAS KEGIATAN PATROLI DAN OPERASI KEPABEANAN DAN CUKAI

Pengukuran kinerja meliputi capaian pada Kanwil DJBC Jawa Timur II dan seluruh KPPBC yang berada di wilayah pengawasan Kanwil DJBC Jawa Timur II. Presentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeaan dan cukai adalah Presentase dari jumlah patrol/operasi penindakan yang menghasilkan penindakan dibuktikan dengan penerbitan Surat Bukti Penindakan (SBP) dibanding dengan jumlah patrol/operasi penindakan ditambahkan dengan poin tindak lanjut dari SBP yang diterbitkan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan KPPBC di wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Salah satu indikator untuk mengukur IKU ini adalah dengan melakukan patroli atau operasi penindakan.

Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik, sedangkan operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun sumber informasi lainnya. Rencana pelaksanaan patroli/operasi penindakan adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah pasar, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Patroli/operasi penindakan yang menghasilkan penindakan dibuktikan dengan adanya dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP).

Selama tahun 2020 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah melakukan Patroli/Operasi Penindakan sebanyak 308 kali patrol/operasi penindakan dari Target Tahunan yang ditetapkan diawal Tahun sebanyak **146** kali target patrol/operasi penindakan. Dari 308 kali patrol/operasi penindakan yang telah dilakukan, dilakukan penindakan melalui penerbitan SBP sebanyak **434** SBP Opsar (**429** SBP yang sudah ditindaklanjuti), sehingga Presentase efektivitas

kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai adalah sebesar **102,02%** dengan target tahunan sebesar **70%**.

Rincian Pelaksanaan Patroli/Operasi Penindakan per KPPBC

No.	Unit Kerja	Rencana operasi / patroli	Patroli		Jumlah SBP	SBP ditindakan juti	Realisasi
			Pelaksanaan patroli	menghasilkan penindakan			
1.	Kanwil DJBC Jatim II	16	17	16	31	31	103,41%
2.	KPPBC TMC Malang	48	113	113	129	126	103,72%
3.	KPPBC TMC Kediri	24	58	43	46	46	95,13%
4.	KPPBC TMP C Blitar	9	20	20	73	73	104,71%
5.	KPPBC TMP C Madiun	8	13	13	21	19	103,62%
6.	KPPBC TMP C Jember	10	20	20	40	40	104,30%
7.	KPPBC TMP C Banyuwangi	17	24	24	48	48	105,92%
8.	KPPBC TMP C Probolinggo	14	43	41	46	46	98,57%
TOTAL		146	308	290	434	429	102,02%

Langkah-langkah yang dilaksanakan pada tahun 2020 untuk meningkatkan pencapaian tingkat efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai, antara lain :

- Pelaksanaan kegiatan asistensi/pendampingan dalam pelaksanaan patrol/operasi yang dilakukan pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- Melakukan monitoring secara rutin pada aplikasi penindakan terhadap *update* data penindakan dan *update* tindak lanjut SBP yang telah dilaksanakan oleh seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- Melakukan koordinasi secara rutin antar unit pengawasan KPPBC dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II untuk melakukan evaluasi dan mencari pemecahan terhadap kendala dalam pelaksanaan patrol/operasi penindakan serta mencari metode yang paling efektif dalam pelaksanaan patrol/operasi penindakan; Melakukan pendekatan Soft Approach kepada masyarakat untuk memutus rantai produksi dan peredaran Barang Kena Cukai ilegal.

9b-N PERSENTASE EFEKTIVITAS PATROLI LAUT

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran di seluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanaan.

Persentase Efektivitas Patroli Laut merupakan ukuran kinerja atas kegiatan patroli laut yang diukur dari 2 aspek:

- Aspek Pelaksanaan patroli laut yang dilaksanakan (Bobot 70%); dan
- Aspek Efektivitas pelaksanaannya (Bobot 30%), terdiri atas:
 - Patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut (Bobot 5%),
 - Patroli Laut yang menghasilkan penindakan (Bobot 10%) dan
 - Patroli Laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan targeting (Bobot 15%).

Formula			
Komponen I	Komponen II	Komponen III	Komponen IV
$\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}$	$\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut}$	$\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut}$	$\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan Targeting}$
$\times 70\%$	$\times 5\%$	$\times 10\%$	$\times 15\%$
$\sum \text{Rencana Patroli Laut}$	$\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}$	$\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}$	$\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}$

Dalam hal pelaksanaan patroli laut melebihi jumlah rencana patroli laut, maka nilai komponen penghitungan " $\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut} / \sum \text{Rencana Patroli Laut}$ " maksimal adalah 100%.

Pada tahun 2020 KPPBC TMP C Banyuwangi memiliki target pelaksanaan Patroli Laut sebanyak **10** kali dan telah direalisasikan sebanyak **10** kali sesuai dengan target dan rencana. Dari **10** patroli laut yang dilaksanakan, seluruh pelaksanaannya melakukan pemeriksaan sarana pengangkut dan menghasilkan satu kegiatan penindakan yang dibuktikan dengan Surat Bukti Penindakan (SBP). Komoditi yang berhasil ditindak berupa Barang Kena Cukai Ilegal berupa Hasil Tembakau tanpa pita cukai yang diduga dibeli saat sandar di area Madura.

Kendala pelaksanaan IKU Patroli Laut adalah mesin tengah kapal BC 15043 harus dilakukan *service overhaul* atau *service* 500 jam karena telah melebihi pemakaian 500 jam. Proses perbaikan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2020 sehingga patroli laut yang telah direncanakan harus dijadwalkan ulang pada bulan november dan desember 2020.

Data	Tahun 2020
Komponen I	70%
$\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}$	10
$\sum \text{Perencanaan Patroli Laut}$	10
Komponen II	5%
$\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan pemeriksaan sarkut}$	10
$\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}$	10
Komponen III	1%

Σ Patroli laut yang menghasilkan penindakan	1
Σ Pelaksanaan Patroli Laut	10
Komponen IV	0%
Σ Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan targeting	0
Σ Pelaksanaan Patroli Laut	10
Realisasi	76.00%

Sampai dengan 31 Desember 2020 telah dilaksanakan 10 kali Surat Perintah Berlayar dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor SPB	Tanggal SPB	Tanggal Patroli
1.	SPB-35/WBC.12/KPP.MP.06/2020	17 Januari 2020	20 Januari 2020 s.d. 25 Januari 2020
2.	SPB-97/WBC.12/KPP.MP.06/2020	21 Februari 2020	22 Februari s.d. 25 Februari 2020
3.	SPB-142/WBC.12/KPP.MP.06/2020	20 Maret 2020	23 Maret 2020 s.d. 28 Maret 2020
4.	SPB-167/WBC.12/KPP.MP.06/2020	17 April 2020	20 April 2020 s.d. 25 April 2020
5.	SPB-175/WBC.12/KPP.MP.06/2020	02 Juni 2020	02 Juni 2020 s.d. 07 Juni 2020
6.	SPB-181/WBC.12/KPP.MP.06/2020	10 Agustus 2020	10 Agustus 2020 s.d. 15 Agustus 2020
7.	SPB-198/WBC.12/KPP.MP.06/2020	21 September 2020	21 September 2020 s.d. 26 September 2020
8.	SPB-204/WBC.12/KPP.MP.06/2020	09 Oktober 2020	12 Oktober 2020 s.d. 17 Oktober 2020
9.	SPB-212/WBC.12/KPP.MP.06/2020	04 November 2020	04 November 2020 s.d. 09 November 2020
10.	SPB-217/WBC.12/KPP.MP.06/2020	25 November 2020	25 November 2020 s.d. 30 November 2020
11.	SPB-230/WBC.12/KPP.MP.06/2020	28 Desember 2020	28 Desember 2020 s.d. 30 Desember 2020

SS-10 : PENGENDALIAN MUTU YANG OPTIMAL

10a-N RATA-RATA PERSENTASE TINGKAT EFEKTIVITAS MONITORING DAN

PENGAWASAN KEPATUHAN INTERNAL

Pengukuran capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama ini berdasarkan rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

- 1) Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat
- 2) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas (PKPT)
- 3) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pemantauan pengendalian utama
- 4) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan IKU
- 5) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal

Realisasi IKU Rata-rata persentase tingkat efektifitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal dengan target **90%** target pada tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu **85%** atau sekitar **5%**. Walaupun dengan meningkatnya target tersebut bidang kepatuhan internal tetap konsisten untuk

melaksanakan tugas yang telah dibebankan hal ini terbukti dengan capaian sebesar **99,92%**. Adapun rincian dari capaian tersebut sebagai berikut:

1. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT)

Pelaksanaan kegiatan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas bertujuan memastikan Kegiatan tugas pengawasan dan pelayanan, administrasi, dan fungsi lainnya apakah sesuai peraturan perundangan, kedinasan, keputusan dan ketentuan lain dan memastikan Kegiatan tugas pengawasan dan pelayanan, administrasi dan fungsi lain sesuai secara efektif dan efisien yang dilaksanakan dengan aturan terkait sikap dan perilaku sebagai upaya pengawasan (monitoring) dan penguatan kepatuhan pegawai yang berlandaskan pada manajemen risiko yang dilaksanakan dengan harapan dapat menimbulkan efek penangkal (*deterrent effect*) yang pada akhirnya diharapkan akan meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai.

Rekomendasi tindak lanjut atas pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas diterbitkan setelah dilakukan kegiatan PKPT, antara lain: Monitoring hasil rekomendasi berupa tindak lanjut, serta penilaian memadai atau tidak memadai atas tindak lanjut hasil rekomendasi bila ditemukan ada penyimpangan lain berupa pelanggaran kode etik pegawai maka akan diadakan dilakukan investigasi .

Sesuai tugas pada Bidang Kepatuhan Internal (UKI) kantor Wilayah DJBC Jatim II, telah melakukan Pengawasan Pelaksanaan Tugas (PKPT) tahun 2020 sesuai Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-817/BC.08/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penyampaian Daftar Rencana Objek PKPT (DROP) Periode Tahun 2020.

PKPT yang dilaksanakan oleh Bidang Kepatuhan Internal pada tahun 2020 menghasilkan 7 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti secara memadai oleh objek PKPT dan mendapat capaian sebesar 100%. Untuk rincian jumlah rekomendasi sebagai berikut:

Tabel Pelaksanan PKPT Tahun 2020 Bidang Kepatuhan Internal

No	DROP	Dasar	Σ rekome ndasi	Σ rekomendasi ditindaklanjuti	Ket
1	Pelaksanaan Penindakan dibidang Kepabeanan dan cukai serta tindaklanjut hasil penindakan	ST-835/WBC.12 /2020 tanggal 4 Mei 2020	5	5	tuntas

2	Pelayanan dan Pengawasan atas perizinan terkait fasilitas Kepabeanan	ST-925/WBC.12 /2020 tanggal 03 Agustus 2020	2	2	tuntas
---	--	---	---	---	--------

2. Evaluasi Pengelolaan IKU

Pengelolaan kinerja organisasi yang optimal adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara optimal dalam rangka mewujudkan pengukuran dan pengelolaan kinerja yang valid untuk tercapainya tujuan organisasi.

Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-534/BC/2019 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian atas unsur:

1. Evaluasi Kinerja Sistem (System Performance Evaluation)
2. Evaluasi Kinerja Strategis (Strategic Performance Evaluation).

Berdasarkan KEP-534/BC/2019 Evaluasi Pengelolaan Kinerja dilaksanakan secara internal dan eksternal. Untuk eksternal Bidang Kepatuhan Internal melakukan Evaluasi pengelolaan kinerja pada KPPBC Tipe Madya C Probolinggo. Dari hasil evaluasi pengelolaan kinerja tersebut menghasilkan rekomendasi sebanyak 4 (empat) yang harus ditindaklanjuti oleh *evaluee*, sedangkan untuk evaluasi pengelolaan kinerja internal, Bidang Kepatuhan Internal melakukan evaluasi pengelolaan kinerja pada Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai dan menghasilkan rekomendasi sebanyak 2 (dua), sehingga total dari hasil evaluasi internal dan eksternal sebanyak 6 rekomendasi dan semua rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh *evaluee* dan mendapat capaian sebesar **100%**

3. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan DJBC.

Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari:

- 1) Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.

- 2) Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang). Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA).

Pada tahun 2020 periode 1 Januari s.d. 31 Desember Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II melalui Bidang Kepatuhan Internal **tidak** menerima pengaduan maupun disposisi tindak lanjut pengaduan masyarakat pada tahun 2019 dengan kriteria Operasional dan Non Operasional.

4. Pemantauan Pengendalian Utama

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940/KMK.09/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern Dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan serta Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-536/BC/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam rangka menilai kualitas pengendalian intern, dilakukan pemantauan pengendalian intern pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada unit kerja Bidang Penindakan dan Penyidikan dan Bagian Umum. Pemantauan Pengendalian Intern dilakukan untuk membantu pimpinan satker dan pemilik pengendalian dalam meningkatkan penerapan pengendalian intern dan memastikan bahwa pengendalian utama dijalankan.

Pemantauan Pengendalian Intern dilaksanakan oleh Bidang Kepatuhan Internal melalui Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA) dan Efektivitas Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE).

Pemantauan pada masing-masing Satuan kerja (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di bawah Lingkungan Kantor Wilayah) menyesuaikan dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT). Hasil pemantauan pengendalian utama dituangkan dalam LHPPU.

LHPPU (Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama) adalah Laporan mengenai tingkat kepatuhan dan temuan hasil pengujian pengendalian utama suatu kegiatan dalam periode tertentu; perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi dalam periode tersebut dan rekapitulasi tindak lanjut yang belum tuntas dari hasil pemantauan periode sebelumnya.

Rekomendasi PPU adalah rekomendasi hasil pemantauan pengendalian utama atas kegiatan dalam unit masing-masing yang tertuang dalam LHPPU. Dalam Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama terdapat **3** (tiga) buah rekomendasi dan telah ditindaklanjuti

5. Investigasi Internal

Pada tahun 2019 kantor wilayah DJBC Jawa Timur II **tidak** melakukan investigasi internal sehingga tidak mendapat capaian

10b-N PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI APARAT PENGAWAS

FUNGSIONAL

Aparat Pengawas Fungsional adalah Aparat Pengawas Fungsional internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Aparat Pengawas Fungsional eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit. Audit Aparat Pengawasan Fungsional yang ditindaklanjuti yaitu :

1. Hasil audit oleh Inspektorat Jendereal Kemenkeu yang diupload pada modul TeamCentral;
2. Hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia (BPK-RI) selain audit terhadap Laporan Keuangan;
3. Hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Saldo Rekomendasi temuan adalah :

1. Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Dit. Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan, ditambah;
2. Saldo rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal, ditambah;
3. Saldo rekomendasi yang diterima pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Terdapat tiga kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian IKU ini yaitu belum ditindaklanjuti, telah ditindaklanjuti namun belum tuntas serta telah ditindaklanjuti dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF.

Pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawasan Fungsional kepada Kanwil DJBC Jawa Timur II namun 2 rekomendasi tersebut dilakukan pemeriksaan pada unit vertikal dibawah Kanwil DJBC Jawa Timur II yaitu KPPBC Banyuwangi dan KPPBC Malang. Dari kedua rekomendasi tersebut hanya 1 rekomendasi dinyatakan tuntas oleh APF.

Formula yang digunakan untuk perhitungan IKU ini yaitu:

$$\frac{(70\% \times \text{Jumlah rekomendasi APF yang telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan tuntas}) + (100\% \times \text{Jumlah rekomendasi APF yang telah dinyatakan tuntas})}{\text{Jumlah Saldo Rekomendasi APF}} \times 100\%$$

Sesuai dengan formula dan data di atas dapat disimpulkan bahwa capaian IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit aparat fungsional pada tahun 2020 adalah **85%** dari target ditetapkan sebesar **80%** dengan capaian sebesar **106%**

SS-11 : SDM YANG KOMPETEN

11a-N PERSENTASE PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI

Kegiatan Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan Pegawai (P2KP) adalah kegiatan peningkatan pengetahuan dan kompetensi kepada pegawai di lingkungan unit kerja eselon II yang bersangkutan dalam bentuk *In House Training*.

Capaian kegiatan pelaksanaan *In House Training* menggunakan sumber data dari Hasil Penilaian *Post-Test*, Nota Dinas Pelaksanaan IHT, dan Daftar Hadir Kegiatan IHT. Dengan menggunakan formula IKU perhitungan :

$$\frac{\frac{\text{Jumlah peserta IHT yang mendapat pelatihan IHT yang efektif}}{\text{Jumlah Peserta In House Training}} \times 50\% + \frac{\text{Rata – rata Nilai Post-Test}}{10 \text{ Poin}} \times 50\%}{2}$$

Pada tahun 2020 di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah dilaksanakan P2KP sebanyak 17 kali dengan rincian :

- Triwulan I : 91.619%
- Triwulan II : 91.832%
- Triwulan III : 92.222%
- Triwulan IV : 91.561%

Dengan pelaksanaan dalam setahun sejumlah 17 kali ini, diperoleh capaian IKU Indeks efektivitas kegiatan P2KP/IHT di Kanwil DJBC sebesar 91.561% dari target yang telah ditetapkan sebesar 72%.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

IKU	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Indeks efektivitas kegiatan P2KP / In House Training	70%	90.892%	72%	91.561%

Keakuratan data tersebut dapat tercapai karena pembaharuan efektivitas kegiatan P2KP di Kanwil DJBC telah di jadwalkan. Pada tahun 2020, Indeks ketepatan waktu pembuatan laporan efektivitas kegiatan P2KP sebesar 4 dari target sebesar 3. Target tersebut dapat tercapai dikarenakan pada Subbagian Kepegawaian dilakukan kompilasi sebelum tanggal maksimal pembuatan laporan efektivitas kegiatan P2KP yaitu sebelum tanggal 4 setiap Triwulannya.

SS-12 : ORGANISASI YANG FIT FOR PURPOSE

12a-N PERSENTASE EFEKTIVITAS MANAJEMEN ORGANISASI

Pada tahun 2020 IKU persentase efektivitas manajemen organisasi diperhitungkan berdasarkan realisasi dari 2 komponen yaitu:

1. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (**100%**)
2. Implementasi Pelaksanaan Manajemen risiko (**97,72%**)

Capaian dari IKU persentase efektivitas manajemen organisasi sebesar **98.86%** dari target **85%** sehingga mendapat capaian sebesar **116%** dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1. Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Dialog Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, strategi, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. DKO diselenggarakan sesuai fokus materi pembahasan dan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan utama yang meliputi :

- a. Persiapan DKO
- b. Pelaksanaan DKO

c. Tindak Lanjut

Unsur ini di ukur dengan menggunakan 2 komponen, yaitu :

1. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi
2. Tindak Lanjut Arahan Dialog Kinerja Organisasi

Unsur penilaian efektivitas Dialog Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut:

1. Kehadiran pimpinan unit (10%)
2. Surat undangan (5%)
3. Kerangka Acuan Dialog Kinerja (KADK) (5%)
4. Absensi peserta rapat (5%)
5. Lembar Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (25%)
6. Risalah rapat beserta Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (30%)
7. Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (20%)

Unsur Tindaklanjutan arahan DKO yaitu bentuk tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh Unit In Charge (UIC) dalam rangka melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO. Tindak lanjut arahan disampaikan kepada Pimpinan unit melalui Unit Kepatuhan Internal. Rekapitulasi arahan dan tindaklanjutnya disebut dengan Matriks Tindak Lanjut, dapat disampaikan pada saat pelaksanaan DKO. Matriks Tindak Lanjut minimal memuat informasi Arahan/ rencana aksi, Unit Penanggung Jawab, Target waktu Penyelesaian, Output yang diharapkan, Status, dan Keterangan Progres.

Tindak lanjut dinyatakan :

- On Track : Apabila pelaksanaan tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- Off Track : Apabila pelaksanaan tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan
- Finished : Apabila tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

Arahan yang masuk kedalam penghitungan capaian IKU ini adalah arahan tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti ditambah arahan yang dapat diselesaikan selama tahun berjalan dengan output yang jelas. Apabila terdapat arahan yang belum selesai pada tahun berjalan, maka atas arahan tersebut menjadi saldo awal tahun berikutnya.

pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tahun 2020 berjalan secara efektif dan semua dokumen persiapan DKO lengkap dan didokumentasikan secara rapi, dari pelaksanaan DKO tahun 2020 menghasilkan 33 (tiga puluh tiga) arahan dari pimpinan

organisasi dan telah ditindaklanjuti, sehingga mendapat capaian sebesar **100%** dari target sebesar **85%**.

2. Efektifitas Implementasi Manajemen Risiko

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi Kanwil DJBC Jatim II yang diukur berdasarkan level/tingkat kemungkinan dan dampaknya.

Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko. Manajemen risiko dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan mempertimbangkan prinsip berikut:

1. Inklusif;
2. Komprehensif dan sistematis;
3. Terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan;
4. Efektif dan efisien;
5. Berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
6. Dinamis dan;
7. Perbaikan secara terus-menerus

Penanganan atas risiko organisasi tersebut adalah melalui mitigasi risiko. Mitigasi merupakan tindakan untuk menghilangkan potensi bahaya atau mengurangi probabilitas tingkat risiko, keberhasilan mitigasi risiko ditunjukkan dengan tidak terjadinya risiko/kejadian yang dikhawatirkan.

Penilaian Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko meliputi komponen berikut:

- a. Pelaksanaan Rapat MR (15%)
- b. Penyampaian Laporan MR (15%)
- c. Realisasi pelaksanaan mitigasi risiko (50%)
- d. Tingkat Kemandirian Pelaksanaan Manajemen Risiko/TKPMR (20%)

Realisasi IKU tahun 2020 diperoleh sebesar **97.723%** dari target sebesar **75%** dengan rincian realisasi sebagai berikut :

No	Unsur Penilaian	Target	Realisasi	Persentase
1	Pelaksanaan Rapat MR (nilai realisasi/target nilai)	5	5	100%
2	Penyampaian Laporan MR secara tepat waktu (indeks berdasarkan manual IKU)	4	4	100%

3	Realisasi yang dijalankan Bagian Umum + KC + FasKC + P2 + KI	203	272	99.815%
4	TKPMR	100 %	89 %	89.080%
Realisasi IKU				97.723%

SS-13 : PENGELOLAAN KEUANGAN YANG OPTIMAL

13a-N PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN

Indikator dan Bobot setiap Indikator dalam IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dihitung 40% dari capaian IKPA pada Aplikasi MONSPAN dan 60% dari capaian Aplikasi SMART DJA.

Bobot Pada Aplikasi IKPA sebagai berikut :

1. Konfirmasi Capaian Keluaran = 10%
2. Penyerapan Anggaran = 15%
3. Penyelesaian Tagihan = 12%
4. Pengelolaan UP = 8%
5. Data Kontrak = 15%
6. Kesalahan SPM = 5%
7. Retur SP2D = 5%
8. Penyampaian LPJ = 5%
9. Pagu Minus = 5%
10. Dispensasi = 5%
11. Renkas = 0%
12. Konsistensi Hal. III DIPA = 0%
13. Revisi DIPA = 0%

Bobot dan Indikator ini baru digunakan pada Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan SE-8/MK.1/2020 Tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Jenis Konsolidasi yang digunakan pada IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah *Take Last Known Value (TLKV)* dengan Target 95% di akhir Tahun,

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Capaian s.d. T IV
A	Nilai IKPA		99.31%
	1	Pengelolaan UP	100.00%
	2	Data Kontrak	100.00%
	3	Kesalahan SPM	95.00%
	4	Retur SP2D	100.00%
	5	Hal III DIPA	0.00%
	6	Revisi DIPA	0.00%
	7	Penyelesaian Tagihan	100.00%
	8	Konfirmasi Capaian Output	96.00%
	9	Rekon LPJ	100.00%
	10	Renkas	0.00%
	11	Realisasi	100.00%
	12	Pagu Minus	100.00%
	13	Dispensasi SPM	0.00%
B	Nilai SMART		95.36%
	Nilai Capaian IKU PKPA Triwulan IV		96.94000%

C. REALISASI ANGGARAN

Besarnya anggaran dana DIPA Tahun Anggaran 2020 Satuan Kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II adalah sebesar Rp 9.700.652.000. Dari pagu yang dianggarkan, telah dibelanjakan sebesar Rp 9.173.712.071 atau 94,57% dari pagu yang sudah dianggarkan. Realisasi belanja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II secara rinci disajikan sebagai berikut:

Rincian Realisasi Belanja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II per Mata Anggaran Tahun 2020

Output	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Desember 2020	Sisa Dana	%
1	2	3	4	5	6	7
Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai			302,612,000	221,878,550	80,733,450	73.32%
	521211	Belanja Bahan	152,412,000	140,361,050	12,050,950	92.09%
	522141	Belanja Sewa	42,200,000	28,117,500	14,082,500	66.63%
	522151	Belanja Jasa Profesi	15,000,000	12,300,000	2,700,000	82.00%
	522191	Belanja Jasa Lainnya	93,000,000	41,100,000	51,900,000	44.19%
Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai			1,140,382,000	896,502,990	243,879,010	78.61%
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	50,105,000	31,185,000	18,920,000	62.24%
	522141	Belanja Sewa	132,000,000	132,000,000	0	100.00%
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	958,277,000	733,317,990	224,959,010	76.52%
Pembinaan Kepabeanaan dan Cukai di Daerah			54,801,000	26,225,376	28,575,624	47.86%
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54,801,000	26,225,376	28,575,624	47.86%
Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3,651,775,000	3,508,027,094	143,747,906	96.06%
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,242,918,000	1,228,892,550	14,025,450	98.87%
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,000,000	7,985,766	2,014,234	79.86%
	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	120,760,000	116,380,000	4,380,000	96.37%
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	182,262,000	182,152,800	109,200	99.94%
	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	127,168,000	88,533,142	38,634,858	69.62%
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	48,040,000	44,639,100	3,400,900	92.92%
	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	10,000,000	9,567,800	432,200	95.68%
	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID	9,950,000	9,949,500	500	99.99%
	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	102,750,000	95,221,160	7,528,840	92.67%
	522111	Belanja Langganan Listrik	228,000,000	225,757,677	2,242,323	99.02%
	522112	Belanja Langganan Telepon	42,000,000	41,000,830	999,170	97.62%
	522113	Belanja Langganan Air	27,513,000	24,127,490	3,385,510	87.69%
	522141	Belanja Sewa	74,500,000	72,930,660	1,569,340	97.89%
	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	286,980,000	283,066,175	3,913,825	98.64%
	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17,000,000	9,317,000	7,683,000	54.81%
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	514,510,000	511,197,417	3,312,583	99.36%
	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	1,584,000	0	1,584,000	0.00%
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	582,840,000	549,458,027	33,381,973	94.27%
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23,000,000	7,850,000	15,150,000	34.13%
Gaji dan Tunjangan			4,277,480,000	4,257,277,061	20,202,939	99.53%
	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,996,156,000	2,995,991,560	164,440	99.99%
	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50,000	47,185	2,815	94.37%
	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	209,915,000	208,983,590	931,410	99.56%
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	59,493,000	59,038,498	454,502	99.24%
	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	236,740,000	236,650,000	90,000	99.96%
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	4,600,000	4,320,000	280,000	93.91%
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	10,090,000	9,774,368	315,632	96.87%
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	144,420,000	143,608,860	811,140	99.44%
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	119,419,000	118,590,000	829,000	99.31%
	511129	Belanja Uang Makan PNS	487,584,000	473,948,000	13,636,000	97.20%
	512211	Belanja Uang Lembur	9,013,000	6,325,000	2,688,000	70.18%
Layanan Sarana dan Prasarana Internal			273,602,000	263,801,000	9,801,000	96.42%
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	273,602,000	263,801,000	9,801,000	96.42%
		Kendaraan Dinas	254,000,000	254,000,000	0	100.00%
		Thermogun	9,801,000	-	9,801,000	0.00%
	532119	Thermogun	9,801,000	9,801,000	0	100.00%
Total Belanja			9,700,652,000	9,173,712,071	526,939,929	94.57%

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Pada tahun 2020 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II mendapatkan prestasi/capaian sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan sinergi dan kerjasama yang telah terbangun antar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III serta meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam melakukan pelaksanaan pengawasan dan kepatuhan di bidang Kepabeanan dan Cukai serta perpajakan serta dalam rangka mendukung optimisasi penerimaan negara dari Pajak, Bea Masuk dan Cukai Pada tahun 2020 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II melaksanakan *joint program* antara lain : *Joint Analysis, joint Collection, Joint Operation dan Investigation* dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.

Dari hasil joint program antara Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III menghasilkan tambahan penerimaan negara untuk sektor perpajakan dengan capaian sebesar Rp.109.210.138.233. Dari hasil joint program ini di harapkan kerjasama antar DJBC dan DJP semakin meningkat demi tercapainya penerimaan negara untuk tahun berikutnya.

2. Guna meningkatkan kualitas pelayanan pada Kanwil DJBC Jawa Timur II pada tahun 2020, Kanwil DJBC Jawa timur II telah dinobatkan sebagai kantor yang mendapat predikat sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi oleh Manteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

BAB IV

PENUTUP

Pada akhirnya seluruh kegiatan yang dilaksanakan beserta pencapaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah diuraikan selengkap-lengkapanya dalam Laporan Kinerja ini.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2020 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2020, tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Two* Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2020 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2020 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2020-2024

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Two* DJBC Tahun 2019 telah ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2020, secara umum target IKU Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2020 dapat tercapai dengan baik. Keberhasilan yang telah tercapai oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II selama Tahun Anggaran 2020 diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatnya profesionalisme, keterampilan, dan dedikasi para pegawai dalam menjalankan tugas;
2. Optimalnya pendapatan negara dari sektor Kepabeanan dan Cukai;
3. Meningkatnya kepuasan pengguna layanan;
4. Meningkatnya kepatuhan para pengusaha Barang Kena Cukai;
5. Terserapnya anggaran secara maksimal.

Namun dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II juga masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan terutama dalam penerimaan cukai di tahun 2020 yang semakin meningkat, serta optimalisasi pengawasan terhadap barang Kena Cukai (BKC) berkorelasi positif dengan pencapaian target penerimaan. Semakin berkurangnya peredaran BKC ilegal akan meningkatkan produksi BKC yang legal dan semakin meningkatnya pencapaian target penerimaan. Pada tahun 2020 **pencapaian penerimaan cukai telah mencapai 105,55% dari target penerimaan yang ditetapkan** dan tentunya akan menjadi tantangan tersendiri di tahun-tahun mendatang. Menjadikan Primadona penerimaan negara dari sektor pajak baik pusat maupun daerah karena mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional.

Bahwa beban berat yang dipikul oleh Kantor Wilayah DJBC Jatim II dalam pencapaian target penerimaan tahun 2020 khususnya pada pencapaian target bidang cukai maka kontribusi bidang Pengawasan dan penindakan harus dapat menyentuh sektor atau lini penerimaan yang selalu meningkat dan menantang, dengan melakukan sinergi dan koordinasi penindakan dengan KPPBC dibawahnya (tempat hasil produksi BKC atau hulu) dan KPPBC tempat pemasaran /distribusi (hilir) hasil BKC Illegal.

Untuk melakukan penindakan terhadap BKC Illegal, maka disusunlah metode yang efektif dan berkesinambungan serta terukur terhadap pola pelanggaran BKC terutama beredarnya rokok tanpa dilekati pita cukai (polos), menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai yang bukan hak, dan/atau menggunakan pita cukai bekas dan bentuk dan modus pelanggaran lainnya.

Dalam rangka untuk mengatasi kendala yang dihadapi sekaligus mendukung Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan pada umumnya dan Program Reformasi Birokrasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada khususnya, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II akan terus melakukan pembenahan, diantaranya:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan melalui peningkatan kualitas database, operasi intelijen dan penindakan, penyelesaian perkara serta pengelolaan sarana operasi;
2. Sosialisasi ketentuan-ketentuan baru di bidang kepabeanan dan cukai kepada pegawai dan pengguna layanan;
3. Penyempurnaan Proses Bisnis melalui Analisis dan Evaluasi Jabatan, Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP), dan Analisis Beban Kerja;
4. Peningkatan Manajemen SDM, Peningkatan Disiplin PNS dan ketertiban pegawai melalui monitoring pengawasan pelaksanaan tugas.

Disusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2020 ini, diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan secara transparan kepada pimpinan yang lebih tinggi dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sehingga dapat menjadi umpan balik, guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut pada periode berikutnya.

LAMPIRAN



**KONTRAK KINERJA
NOMOR: 23/BC/2020
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020**

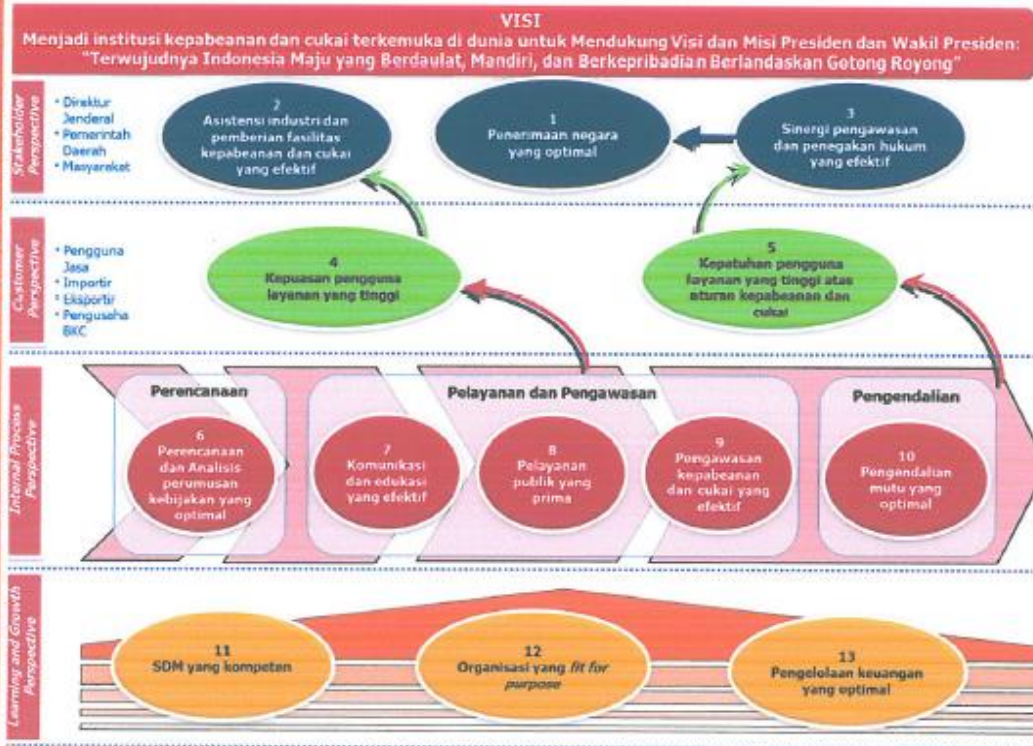


Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



[Signature]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Penerimaan negara yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
2	Asistensi industri dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif	2a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat	80%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	74,5%
4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,35 (Skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor	80%
		5b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94%
6	Perencanaan dan Analisis perumusan kebijakan yang optimal	6a-N	Persentase kualitas perencanaan satuan kerja	65%
		6b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3 (Skala 4)
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	82 (Skala 100)
8	Pelayanan publik yang prima	8a-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%
9	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	70%
		9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	71%
10	Pengendalian mutu yang optimal	10a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90%

N/2

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		10b-N Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%
11	SDM yang kompeten	11a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai	72%
12	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	12a-N Persentase efektivitas manajemen organisasi	85%
13	Pengelolaan keuangan yang optimal	13a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

Kegiatan

1. Pengelolaan penerimaan negara
2. Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 2.191.675.000
Rp 8.775.328.000

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,


Heru Pambudi
NIP 19700211 198912 1 001

Jakarta, 14 Januari 2020
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Jawa Timur II,


Centarto Wibowo
NIP 19641014 199103 1 001

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020**

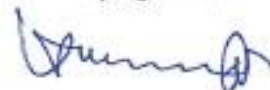
Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara yang optimal							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	17,34%	43,88%	43,88%	66,42%	66,42%	100%	100%
2	Asistensi industri dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif							
2a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat	50%	60%	60%	70%	70%	80%	80%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	20%	35%	35%	55%	55%	74,5%	74,5%
4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi							
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	4,35	4,35 (Skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai							
5a-CP	Persentase kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor	-	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	-	70%	70%	-	70%	94%	94%
6	Perencanaan dan Analisis perumusan kebijakan yang optimal							
6a-N	Persentase kualitas perencanaan satuan kerja	-	10%	10%	35%	35%	65%	65%
6b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	-	1	1	2	2	3	3 (Skala 4)
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	82	82	82	82	82	82	82 (Skala 100)

Handwritten signature

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8	Pelayanan publik yang prima							
8a-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabebean dan cukai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pengawasan kepabebean dan cukai yang efektif							
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabebean dan cukai	10%	30%	30%	50%	50%	70%	70%
9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	10%	30%	30%	60%	60%	71%	71%
10	Pengendalian mutu yang optimal							
10a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	40%	55%	55%	70%	70%	90%	90%
10b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	10%	30%	30%	60%	60%	80%	80%
11	SDM yang kompeten							
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
12	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>							
12a-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	35%	43%	43%	59%	59%	85%	85%
13	Pengelolaan keuangan yang optimal							
13a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Jakarta, 16 Januari 2020

PNS yang dinilai,



Centarto Wibowo
NIP 19641014 199103 1 001

**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020**

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1.	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat	Melakukan kegiatan <i>Project Management</i> pengembangan investasi dan ekspor di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II	1. Pemanfaatan fasilitas kepabeanan oleh perusahaan yang berorientasi ekspor di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II 2. Peningkatan investasi yang menggunakan fasilitas kepabeanan di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II	1 Tahun	Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai

Jakarta, 16 Januari 2020
PNS yang dinilai,


Centarto Wibowo
NIP 19641014 199103 1 001

Sasaran Kerja Pegawai

No I. PEJABAT PENILAI			No II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI		
1	Nama	Hera Pambudi	1	Nama	Oentarto Wibowo
2	NIP	19700211 198912 1 001	2	NIP	19641014 199103 1 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Madya / IV/d	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Madya / IV/d
4	Jabatan	Direktur Jenderal	4	Jabatan	Kepala Kantor
5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	5	Unit Kerja	Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	TARGET				
		AK	KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Mencapai target penerimaan kepabeanan dan cukai	-	100%	100	12 bulan	-
2	Mewujudkan keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan Kawasan Berikat	-	80%	100	12 bulan	-
3	Melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	-	74,5%	100	12 bulan	-
4	Memenuhi kepuasan pengguna jasa	-	4,35 (Skala 5)	100	12 bulan	-
5	Memonitor kepatuhan pengusaha BKC	-	80%	100	12 bulan	-
6	Mewujudkan perencanaan satuan kerja yang berkualitas	-	65%	100	12 bulan	-
7	Menyelesaikan kajian di bidang kepabeanan dan cukai	-	3 (Skala 4)	100	12 bulan	-
8	Menyelesaikan piutang bea dan cukai	-	94%	100	12 bulan	-
9	Menyelenggarakan komunikasi dan edukasi yang efektif	-	82 (Skala 100)	100	12 bulan	-
10	Memenuhi janji layanan kepabeanan dan cukai	-	100%	100	12 bulan	-
11	Melaksanakan kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai yang efektif	-	70%	100	12 bulan	-
12	Melaksanakan patroli laut yang efektif	-	71%	100	12 bulan	-
13	Melakukan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	-	90%	100	12 bulan	-

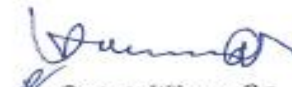
Handwritten signature/initials

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
14	Menindaklanjuti rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	-	80%	100	12 bulan	-
15	Meningkatkan kompetensi pegawai	-	72%	100	12 bulan	
16	Melaksanakan manajemen Organisasi yang efektif	-	85%	100	12 bulan	-
17	Mencapai penyerapan anggaran dan output belanja	-	95%	100	12 bulan	Rp'6,47 M

Pejabat Penilai,


 Heru Pambudi
 NIP 197002111989121001

Jakarta, 16 Januari 2020
 PNS yang dinilai,


 Oentarto Wibowo
 NIP 19641014 199103 1 001

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II

Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Penerimaan negara yang optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	100%	105.55%	105.55
2	Asistensi industri dan pemberian fasilitas kepabeanaan dan cukai yang efektif	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat	80%	100.09%	120
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	74.5%	94.64%	120
4	Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,35 (Skala 5)	4.67	107.36
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanaan dan cukai	Persentase kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor	80%	100%	120
		Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94%	99.99%	106.38
6	Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan yang optimal	Persentase kualitas perencanaan satuan kerja	65%	85.55%	120
		Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3 (Skala 4)	3.84	120
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	82	91.86	112.03
8	Pelayanan publik yang prima	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai	100%	112.99%	113
9	Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	70%	102.22%	120
		Persentase efektivitas patroli laut	71%	76%	107.04
10	Pengendalian mutu yang optimal	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90%	99.92%	111.03
		Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	85%	106.25
11	SDM yang kompeten	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	72%	91.56%	120

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
12	Organisasi yang fit for purpose	Persentase efektivitas manajemen organisasi	85%	98.86%	116.31
13	Pengelolaan keuangan yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	96.94%	102.04

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : **Rp. 9.700.652.000**

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : **Rp. 9.173.712.071**